

PROSPEK HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DAN TANTANGAN POLRI

Iza Fadri

Bismillahirrahmanirrahiim;
Assalamu'alaikum Wr. Wb.;

Yang Terhormat:

- Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Bapak Mendikbud Republik Indonesia;
- Bapak Kepala Lembaga Pendidikan Polri;
- Bapak Dirjen Dikti Kemendikbud Republik Indonesia;
- Para Anggota Senat dan Guru Besar STIK-PTIK;
- Para Mantan Kapolri, Mantan Gubernur PTIK, dan Sesepeuh Polri;
- Para Direktur dan Wakil Ketua Bidang STIK-PTIK;
- Para Dosen, Peneliti dan Staf STIK-PTIK;
- Para Mahasiswa STIK-PTIK;
- Para Undangan dan Hadirin sekalian yang saya muliakan.

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang Maha Rahman dan Rahim, karena tanpa perkenannya kiranya tidak mungkin saya berdiri di mimbar yang mulia ini untuk menyampaikan Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar. Atas berkat rahmat dan hidayah-Nya pula kita semua dapat berkumpul untuk menghadiri acara pengukuhan saya sebagai Guru Besar Tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian-PTIK (STIK-PTIK), di Auditorium STIK-PTIK pada hari yang bersejarah ini.

Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Senat STIK-PTIK yang telah menyelenggarakan rapat senat terbuka ini

dengan mengundang berbagai pihak untuk memberi kesempatan kepada saya menyampaikan Pidato Pengukuhan. Dalam kesempatan ini pula saya mengucapkan terima kasih yang amat dalam dan tulus kepada para undangan yang telah bersedia hadir untuk mendengarkan Pidato Pengukuhan ini dengan penuh kesabaran.

Hadirin yang saya hormati;

Dari berbagai pendapat tentang hukum pidana internasional (HPI), terdapat pendapat yang mengemuka dan acapkali dijadikan rujukan bahwa HPI adalah suatu hasil pertemuan dua disiplin hukum yang telah muncul dan berkembang secara berbeda serta saling mengisi dan melengkapi. Sebagaimana dikemukakan oleh Cherif M. Bassiouni, demikian juga Illias Bantekas dan Susan Nash, kedua disiplin hukum itu adalah *aspek-aspek hukum pidana dari hukum internasional* yang disebut juga aspek substantif HPI, dan *aspek-aspek internasional dari hukum pidana* yang disebut juga aspek prosedural HPI.¹ Secara singkat dapat dikatakan bahwa aspek substantif HPI terkait dengan kriminalisasi tindak pidana internasional, sedangkan aspek prosedural HPI terkait dengan penegakan HPI itu sendiri.

Dalam perkembangan HPI sekarang, berdasarkan unsur-unsur yang membangun HPI sehingga HPI diterima sebagai disiplin hukum yang berdiri sendiri, HPI dalam aspek substantif adalah menunjuk kepada obyek HPI, yakni tindak pidana internasional (*international crimes*).² Menurut Neil Boister, tindak

¹ Cherif Bassiouni, *Introduction to International Criminal Law*, Transnational Publisher, 2003; dan Illias Bantekas dan Susan Nash, *International Criminal Law*, Cavendish Publishing Limited, 2003, hal. 1. Illias Bantekas dan Susan Nash mengawali tulisan dalam buku tersebut dengan pernyataan: *International criminal law (ICL) constitutes the fusion of two legal disciplines: international law and domestic criminal law.*

² Iza Fadri, dkk., *Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: STIK-PTIK, 2012, hlm. 18.

pidana internasional tersebut dapat hanya berupa tindak pidana internasional dalam arti sempit (*international crimes stricto sensu*), yakni tindak pidana internasional yang memenuhi karakteristik sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat (*gross violation of human rights*), yang berdasarkan instrumen internasional menunjuk kepada sejumlah tindak pidana yang menjadi *jurisdiction of subject matters* dari Mahkamah Pidana Internasional/MPI (*International Criminal Court/ICC*) sebagaimana diatur dalam Statuta ICC tahun 1998, serta telah diperiksa dan diadili pada beberapa ICC yang bersifat Ad Hoc. Selain itu, tindak pidana internasional dapat berupa tindak pidana internasional dalam arti luas (*international crimes largo sensu*), yakni selain tindak pidana internasional dalam arti sempit, juga termasuk sejumlah tindak pidana lain yang memenuhi karakteristik sebagai kejahatan transnasional (*transnational crimes*).³

Adapun HPI dalam aspek prosedural berdasarkan unsur-unsur yang membangun HPI adalah menyangkut mekanisme penegakan HPI yang membutuhkan kerjasama internasional (*international co-operation*) atau penegakan hukum yang menghormati dan memperhatikan prinsip-prinsip atau kaedah-kaedah HPI. Mekanisme penegakan HPI tersebut dapat berlangsung secara langsung (*direct enforcement system*) oleh ICC yang bersifat ad hoc atau permanen, penegakan hukum secara tidak langsung (*indirect enforcement system*) oleh peradilan nasional setiap negara, dan model campuran (*hybrid model/hybrid court*).⁴

Keseluruhan aspek dan/atau lingkup HPI di atas, sangat relevan secara teoretis dan praktis, dikaitkan dengan tugas dan kewenangan Polri selaku alat negara dan penegak hukum sebagai representasi otoritas kekuasaan yang berpotensi untuk terjadinya pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM yang berat.

³ Neil Bois ter, *Transnational Criminal Law*, European Journal of International Law, 2003.

⁴ Iza Fadri, dkk., *Loc. Cit.*

Demikian juga perubahan dan perkembangan dalam lingkungan nasional, regional dan global yang memicu perkembangan pesat kejahatan transnasional, dalam konteks ini Polri dengan kewenangan tugas alat negara dan penegak hukum merupakan ujung tombak dan garda terdepan pada sistem peradilan pidana dalam pemberantasan kejahatan transnasional tersebut.

Berangkat dari konsepsi pemikiran tentang HPI dan relevansinya dengan Polri di atas, maka Pidato Pengukuhan ini difokuskan pada masalah prospek HPI dalam dua aspek tersebut dan tantangan bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Sebagai seorang dosen yang selama ini turut mengembangkan ilmu HPI di STIK-PTIK dan Akademi Kepolisian (Akp) serta anggota Polri yang mewakili (delegasi) Pemerintah Indonesia pada berbagai pertemuan internasional yang membicarakan atau membahas berbagai hal terkait HPI, saya merasakan adanya panggilan moral yang kuat sebagai insan akademik dan anggota Polri untuk lebih menitikberatkan substansi Pidato Pengukuhan ini pada masalah tersebut.

Hadirin yang saya hormati;

Dalam kerangka *international crimes stricto sensu*, perkembangan HPI terutama dimulai sejak Peradilan Internasional pertama yang diselenggarakan terhadap Peter von Hagenbach dengan penjatuhan pidana mati pada tahun 1474, kemudian Perjanjian Perdamaian Westphalia (Jerman) pada tahun 1648 yang mengakhiri perang 30 tahun dan memunculkan desakan untuk melakukan penuntutan internasional terhadap pelaku pelanggaran hukum humaniter.⁵ Pasca Perang Dunia II (PD II) terdapat pembentukan MPI atau ICC bersifat Ad Hoc yang dibentuk

⁵ William A. Schabas, *An Introduction to the International Criminal Court*, Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

oleh negara-negara pemenang pada PD II untuk mengadili sejumlah kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh pelaku-pelaku dari negara yang kalah pada PD II (Jerman dan Jepang) yang mewujudkan *victory justice*, yakni: ICC Nuremberg atau *The International Military Tribunal* yang berkedudukan di Nuremberg-Jerman pada tahun 1945; dan ICC Tokyo atau *The International Military Tribunal for the Far East* yang berkedudukan di Tokyo-Jepang pada tahun 1946.

Pasca berakhirnya perang dingin (*cold war*) pada tahun 1990-an, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan pembentukan MPI atau ICC bersifat Ad Hoc yang memeriksa dan mengadili pelaku-pelaku pelanggaran HAM yang berat, sehubungan dengan terjadinya *the most serious of crimes* di tengah-tengah menguatnya penghormatan terhadap HAM, yakni: ICC Yugoslavia atau *The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* (ICTY) berkedudukan di Den Haag-Belanda pada tahun 1993; dan ICC Rwanda atau *The International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR) berkedudukan di Arusha-Tanzania pada tahun 1994.

Selain kedua ICC Ad Hoc pasca berakhirnya perang dingin di atas, pada saat sekarang terdapat juga penegakan HPI terhadap *international crimes stricto sensu* dalam bentuk model campuran, dimana ICC berkolaborasi dengan beberapa negara membentuk ICC, sehingga terjadi pula kolaborasi antara hukum internasional dan hukum nasional. Hal ini terlihat pada penegakan HPI terhadap pelaku-pelaku kasus pelanggaran HAM yang Berat Kamboja (*killing field*) yang diperiksa dan diadili oleh *Extraordinary Chambers in the Court of Cambodia for the Prosecution of Crimes Committed during the Period of Democratic Cambodia* (*Extraordinary Chambers/ Majelis Luar Biasa*). Majelis Luar Biasa ini terdiri dari campuran Hakim Kamboja dan Hakim dari 7 (tujuh) Negara lain, serta memeriksa dan mengadili berdasarkan campuran antara hukum

nasional (Kamboja) dan hukum internasional. Pembentukan dan bekerjanya ICC Ad Hoc terakhir di atas merupakan mandat Resolusi Dewan Keamanan PBB yang tentunya tidak terlepas dari keputusan negara-negara yang mempunyai hak veto.

Pada Perkembangan lainnya, terdapat berbagai Pengadilan Internasional lain, termasuk dalam bentuk *indirect enforcement system*, dimana penegakan hukum menurut prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah HPI terhadap pelanggaran HAM yang berat dilakukan oleh pengadilan nasional dari negara-negara berdasarkan yurisdiksi kriminal bersifat *mandatory* maupun *non-mandatory*. Hal ini, antara lain, terlihat dalam peradilan kasus Adolf Eichmann, Sierra Leone, Irak, Augusto Pinochet, dan Darfur.

Dalam perkembangan sekarang, sejak tahun 1998, terdapat Perjanjian Internasional (*International Treaty*) yang penting dan fundamental bagi perkembangan HPI, yakni *Rome Statute of the International Criminal Court* (Statuta Roma atau Statuta ICC). Statuta ICC disusun dan dibahas dalam berbagai pertemuan internasional mulai tahun 1974 dan berlaku efektif (*entered into force*) sejak tanggal 17 Juli 2002, dimana saya beberapa kali mendapat kesempatan dan kepercayaan sebagai salah seorang delegasi dari Indonesia. Statuta ICC telah melahirkan Pembentukan MPI atau ICC yang Permanen di Den Haag, dan mempunyai yurisdiksi kriminal (*criminal jurisdiction*) terhadap pelanggaran HAM yang berat: Genosida (*the Crimes of Genocide*), Kejahatan terhadap Kemanusiaan (*Crimes against Humanity*), Kejahatan Perang (*War Crimes*), dan Agresi (*the Crimes of Aggression*). ICC menjalankan proses peradilan dari penyelidikan sampai pemidanaan pelaku-pelaku pelanggaran HAM yang berat (*individual criminal liability*). Tujuan Statuta ICC adalah untuk menegakkan prinsip atau kaedah HPI terhadap pelanggaran HAM yang berat, sehingga dapat dicegah munculnya kekejaman dan impunitas atas pelaku pelanggaran HAM yang berat dan korban pelanggaran HAM yang

berat tetap memperoleh jaminan perlindungan hukum paripurna termasuk mendapatkan kompensasi dari negara atau pelaku.

Selain ICC Ad Hoc dan ICC permanen di atas, dalam rangka penyelesaian sengketa internasional, terdapat *International Court of Justice* (ICJ) yang dibentuk oleh PBB dan salah satu organ utama PBB. ICJ merupakan kelanjutan dari Mahkamah Internasional Permanen atau *Permanent Court of International Justice* (PCIJ) yang dibentuk oleh Liga Bangsa-Bangsa (LBB). ICJ atau sering disebut Mahkamah Internasional yang juga berkedudukan di Den Haag bertugas untuk memutus perkara atau sengketa antarnegara (*cases between states*) sesuai dengan Statuta ICJ. Perkara yang diputus oleh ICJ tidak hanya sengketa antar negara PBB (*ipso facto*), tetapi juga negara bukan anggota PBB. Salah satu perkara yang diputus oleh atau dihadapan ICJ adalah sengketa antara Indonesia dan Malaysia dalam kasus Sipadan dan Litigan.⁶

Dalam kerangka perkembangan HPI, dikenal juga Hukum Humaniter sebagai awal kesejarahan HPI dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional sebagai HPI dalam konteks global. Pada perkembangan HPI dalam bidang Hukum Humaniter dan HAM, Indonesia termasuk negara yang proaktif dan berpartisipasi aktif. Hal ini terutama ditunjukkan oleh Indonesia yang telah meratifikasi dua Kovenan Internasional yang sangat penting dan fundamental bagi perlindungan dan penghormatan HAM pada waktu damai maupun perang, yakni Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya; dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Dalam

⁶ Kedudukan, peranan dan yurisdiksi kriminal ICJ atau Mahkamah Internasional ini, tidak menjadi fokus atau substansi pokok Pidato Pengukuhan.

kerangka hukum humaniter internasional yang semula *laws of war* kemudian berkembang menjadi *laws of armed conflict*, terdapat pula berbagai sumber hukum, terutama adalah: Hukum Jenewa 1949 (*Law of Geneva*), yang terdiri atas berbagai konvensi dan protokol; dan Hukum Den Haag 1899 dan 1907 (*Law of the Hague*) yang juga terdiri atas berbagai konvensi.⁷

Di Indonesia, perkembangan HPI mendapat persemiaan sejak era reformasi dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM). Politik hukum dalam UU Pengadilan HAM adalah mengadopsi dua tindak pidana yang dimuat dalam Statuta ICC, yakni Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan beserta unsur-unsurnya. Dalam Penjelasan Pasal 7 UU Pengadilan HAM disebutkan bahwa “kejahatan genosida dan kejahatan terhadap manusia dalam ketentuan ini sesuai dengan *Rome Statute of the International Criminal Court* (Pasal 6 dan Pasal 7)”. Ketentuan ini memunculkan konsekuensi bahwa *legal spirit*, penafsiran, unsur-unsur maupun penerapannya harus mengikuti dan bersesuaian dengan ketentuan yang terdapat dalam Statuta ICC. Konsekuensi yuridisnya adalah bahwa pemahaman, penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan hukum Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan dalam Statuta ICC secara tepat dan komprehensif harus melihat dan memahami berbagai ketentuan/pengaturan yang terdapat dalam statuta-statuta yang dihasilkan oleh ICC Ad Hoc pasca PD II sebagaimana dikemukakan di atas yang menjadi sumber utama penyusunan Statuta ICC.⁸

⁷ Muladi, *Statuta Roma Tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional: Dalam Kerangka Hukum Pidana Internasional dan Implikasinya terhadap Hukum Pidana Nasional*, Bandung: Alumni, 2011, hal. 189-192.

⁸ Zulkarnein Koto, *Kejahatan terhadap Kemanusiaan (Dari Keterbatasan Substansi Hukum ke Kelemahan Penerapan Hukum?)*, dalam *Jurnal Studi Kepolisian, Kejahatan HAM Berat*, Edisi 066 Oktober-Desember 2005, Jakarta: PTIK-PPITK, 2005, hlm. 99-100. Lihat juga: Mahkamah Agung RI, *Pedoman Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dan Pertanggungjawaban Komando*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2006.

Dalam perjalanan selanjutnya, beberapa pelanggaran HAM berat yang telah diperiksa dan diadili berdasarkan UU Pengadilan HAM dengan pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc adalah seperti kasus Timor Timur Pasca Jajak Pendapat dan kasus Abepura. Perlu dicermati, munculnya anggapan bahwa pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc di Indonesia, khususnya dalam kasus Timor Timur Pasca Jajak Pendapat, merupakan respon reaktif untuk membendung inisiatif pembentukan ICC yang bersifat Ad Hoc.⁹

Hadirin yang saya hormati;

Pada saat sekarang, persoalan utama Statuta ICC bagi Indonesia adalah mengenai apakah Indonesia perlu atau tidak untuk meratifikasi Statuta ICC. Meskipun dalam Piagam PBB tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan setiap negara anggota PBB untuk mengadopsi dan meratifikasi suatu perjanjian internasional. Bahkan pada Pasal 2 Paragraf 4 Piagam PBB disebutkan: *"All members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any State, or in any other manners inconsistent with the Purpose of the United Nations"*. Selanjutnya pada Pasal 2 Paragraf 7 Piagam PBB kembali ditegaskan: *"Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any State or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter; but this principle*

⁹ Berbeda dengan Statuta ICC yang menganut prinsip non-retroaktif, UU Pengadilan HAM memuat prinsip retroaktif. Dalam Pasal 43 ayat (1) UU Pengadilan HAM disebutkan: "Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM Ad Hoc". Selanjutnya dalam Pasal 44 disebutkan: "Pemeriksaan di Pengadilan HAM Ad Hoc dan upaya hukumnya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini". Sedangkan dalam Statuta ICC, pada Pasal 11 (1) di bawah judul *Jurisdiction ratione temporis* disebutkan: *"The Court has jurisdiction only with respect to crimes committed after the entry into force of this Statute"*.

shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII". Dalam berbagai pertemuan internasional yang membahas Statuta ICC, juga terlihat bahwa menyangkut aspek eksistensi atau legalitas (status hukum) dari Statuta ICC, persoalan yang mendapat pembahasan serius adalah mengenai pemberlakuan atau penerapan yurisdiksi kriminal ICC ke dalam yurisdiksi kriminal pengadilan nasional. Sebagaimana termuat dalam *Preamble* Statuta ICC, akhirnya diputuskan bahwa ICC merupakan pelengkap yurisdiksi kriminal pengadilan nasional sesuai dengan asas komplementaritas.¹⁰

Selanjutnya dikemukakan pula bahwa menurut ketentuan Pasal 17 Statuta ICC, ICC hanya akan mengambil alih yurisdiksi kriminal pengadilan nasional jika pengadilan nasional tidak ada keinginan (*unwilling* atau *lack of political will*) atau tidak ada kemampuan (*unable* atau *caused by totally collapse government*) untuk menyelenggarakan peradilan yang independen dan mandiri dalam memeriksa dan mengadili pelanggaran HAM yang berat.¹¹

¹⁰ Dalam *Preamble* Statuta ICC, pada Paragraf 10 disebutkan: "*Emphasizing that the International Criminal Court established under this Statute shall be complementary to national criminal jurisdiction*".

¹¹ Dalam Pasal 17 Statuta ICC, di bawah judul *Issues of admissibility*, disebutkan:

1. *Having regard to paragraph 10 of the Preamble and article 1, the Court shall determine that a case is inadmissible where:*
 - (a) *The case is being investigated or prosecuted by a State which has jurisdiction over it, unless the State is unwilling or unable genuinely to carry out the investigation or prosecution;*
 - (b) *The case has been investigated by a State which has jurisdiction over it and the State has decided not to prosecute the person concerned, unless the decision resulted from the unwillingness or inability of the State genuinely to prosecute;*
 - (c) *The person concerned has already been tried for conduct which is the subject of the complaint, and a trial by the Court is not permitted under article 20, paragraph 3;*
 - (d) *The case is not of sufficient gravity to justify further action by the Court.*
2. *In order to determine unwillingness in a particular case, the Court shall consider, having regard to the principles of due process recognized by international law, whether one or more of the following exist, as applicable:*
 - (a) *The proceedings were or are being undertaken or the national decision was made for the purpose of shielding the person concerned from criminal responsibility for crimes within the jurisdiction of the Court referred to in article 5;*
 - (b) *There has been an unjustified delay in the proceedings which in the circumstances is inconsistent with an intent to bring the person concerned to justice;*

Berdasarkan uraian di atas, maka tidak diratifikasinya Statuta ICC oleh Indonesia, tidaklah menghalangi pemberlakuan atau penerapan yurisdiksi ICC untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran HAM berat yang akan terjadi di Indonesia atau merupakan yurisdiksi pengadilan Indonesia. Terlebih lagi, terdapat perkembangan mekanisme atau prosedur penanganan perkara, dimana berdasarkan Statuta ICC, lembaga penyidikan dan penuntutan tidak dipisahkan dan dilaksanakan oleh prosecutor. Prosecutor (*in pro prio motu*) melakukan penyidikan berdasarkan informasi dari: negara anggota, DK PBB dan atas temuan sendiri (*ex officio*). DK PBB dapat meminta kepada ICC untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran HAM berat yang terjadi di suatu negara, meskipun negara tersebut belum menjadi negara pihak (*state party*), sebagaimana pernah diupayakan dalam kasus Omar Hassan al-Bashir (Sudan), Thomas Lubanga (Kongo) atau Muammar Qaddafi (Libya).¹²

Berbagai ketentuan dalam Statuta ICC dan pandangan yang berkembang¹³ juga menguat pendapat bahwa penerapan Statuta ICC sesungguhnya hanya secara relatif lebih efektif terhadap negara peratifikasi dibandingkan negara non-peratifikasi Statuta ICC, dengan beberapa alasan atau pertimbangan hukum berdasarkan Statuta ICC:

1. Dalam Pasal 120 Statuta ICC di bawah judul *Reservations*,

- (c) *The proceedings were not or are not being conducted independently or impartially, and they were or are being conducted in a manner which, in the circumstances, is inconsistent with an intent to bring the person concerned to justice.*
3. *In order to determine inability in a particular case, the Court shall consider whether, due to a total or substantial collapse or unavailability of its national judicial system, the State is unable to obtain the accused or the necessary evidence and testimony or otherwise unable to carry out its proceedings.*

¹²Iza Fadri, *Prospek Hukum Pidana Internasional: International Criminal Court (ICC)*, Jakarta: STIK-PTIK, Januari 2013, hlm. 8.

¹³Romli Atmamasmita, *Apakah Indonesia Perlu Meratifikasi Statuta ICC?*, Makalah disampaikan pada Diskusi di Menko Polhukam RI, Jakarta, 2007, hlm. 12.

disebutkan: *“No reservations may be made to this Statute”*. Dengan demikian, negara peratifikasi tidak dapat mengajukan reservasi (*non-reserved convention*), sehingga setiap negara peratifikasi wajib (*mandatory obligation*) melaksanakan seluruh ketentuan dalam Statuta ICC. Kewajiban atas Statuta ICC tidak dapat ditolak atau dihindari dengan alasan bahwa ketentuan ICC bertentangan dengan sistem hukum nasional negara peratifikasi.

2. Dalam Pasal 17 Statuta ICC di bawah judul *Issues of Admissibility*, ICC memiliki kewenangan untuk menentukan apakah negara peratifikasi tidak memiliki keinginan (*unwilling*) atau tidak memiliki kemampuan (*unable*) untuk atau dalam melaksanakan peradilan atas pelanggaran HAM yang berat secara mandiri dan bebas dari tekanan atau pengaruh apapun.¹⁴
3. Dalam Pasal 20 (3) Statuta ICC, disebutkan: *“No person who has been tried by another court for conduct also proscribed under article 6, 7, or 8 shall be tried by the Court with respect to the same conduct unless the proceedings in the other court: (a) were for the purpose of shielding the person concerned from criminal responsibility for crimes within the jurisdiction of the Court; or (b) otherwise were not conducted independently or impartially in accordance with the norms of due process recognized by international law and were conducted in a manner which, in the circumstances, was inconsistent with an intent to bring the person concerned to justice”*. Dengan demikian, ICC berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat yang telah diputus oleh pengadilan nasional yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Dalam Pasal 16 Statuta ICC, disebutkan: *“No investigation or prosecution may be commenced or proceeded with under this*

¹⁴ Lihat kembali catatan kaki nomor 10.

Statute for a period of 12 months after the Security Council, in a resolution adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations, has requested the Court to that effect; that request may be renewed by the Council under the same conditions". Dengan demikian, meskipun Statuta ICC secara eksplisit menganut prinsip non-retroaktif, akan tetapi prinsip retroaktif telah diterapkan dalam praktik penerapan yurisdiksi kriminal ICC, seperti pada pembentukan beberapa ICC Ad Hoc yang pernah ada dan berlangsung dalam memeriksa dan mengadili pelanggaran HAM yang berat, seperti ICC Ad Hoc Nuremberg, Tokyo, Yugoslavia, dan Rwanda.

Ratifikasi suatu perjanjian internasional, seperti Statuta ICC, sesungguhnya juga masih menimbulkan persoalan efektivitasnya dalam kerangka pencegahan dan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat di Indonesia. Peraturan perundang-undangan Indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional belum mengatur secara tegas tentang status hukum dan penerapan perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional. Selain itu, belum terdapat ketegasan tentang konsepsi dan makna hukum dari ratifikasi bagi Indonesia. Praktik di negara lain menunjukkan bahwa kejelasan status hukum dari suatu perjanjian internasional sangat penting dan berpengaruh terhadap penerapannya, karena terdapat kejelasan mengenai kekuatan hukum atau kekuatan mengikatnya dalam sistem hukum nasional.¹⁵ Philip C. Jessup juga mengatakan bahwa ratifikasi bukanlah langkah akhir yang penting untuk memberlakukan suatu perjanjian internasional, masih dibutuhkan langkah lanjutan sebagai langkah terakhir yang disebut komunikasi berimbang dari fakta ratifikasi, berupa pertukaran ratifikasi sebagaimana berlangsung pada instrumen multilateral di mana terdapat penempatan ratifikasi pada pihak

¹⁵Eddy Pratomo, *Hukum Perjanjian Internasional: Pengertian, Status Hukum dan Ratifikasi*, Bandung: P.T. Alumnri, 2011, hlm. 276, dan 306-307.

yang telah disepakati.¹⁶ Dengan demikian, ratifikasi bukanlah masalah yuridis semata-mata (*legally heavy*) melainkan juga berkaitan dengan masalah ketatanegaraan, sosial dan budaya, termasuk masalah politik (*political heavy*).

Hadirin yang saya hormati;

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa pada saat sekarang, belum terdapat pertimbangan atau urgensi yuridis dan faktual yang kuat bagi Indonesia --seperti negara anggota ASEAN lainnya-- untuk meratifikasi Statuta ICC, atau Indonesia sebaiknya menunda ratifikasi Statuta ICC, karena ratifikasi Statuta ICC juga akan menimbulkan implikasi yang sangat serius terhadap sistem ketatanegaraan, hukum, politik, dan sosial, termasuk bidang ekonomi Indonesia:¹⁷

1. Implikasi ratifikasi Statuta ICC terhadap sistem ketatanegaraan, adalah bahwa Pemerintah Indonesia, sesungguhnya telah “menyerahkan” sebagian kedaulatan hukum untuk memeriksa dan mengadili pelaku pelanggaran HAM berat kepada ICC, terlepas dari status hukum pelaku pejabat publik yang seharusnya memiliki imunitas diplomatik. Selain itu, jika Indonesia telah menerima yurisdiksi kriminal ICC ke dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, hal ini telah menegasikan amanat UUD 1945 tentang dua puncak kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Dalam pandangan Hans Kelsen, hukum nasional adalah tatanan tertinggi, dan hukum internasional memiliki validitasnya dalam hukum nasional.¹⁸ Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia

¹⁶ Philip C. Jessup, *A Modern Law of Nations: Pengantar Hukum Modern Antarbangsa*, diterjemahkan dari *A Modern Law of Nations: An Introduction*, Penerjemah Fitria Mayasari, Bandung: Nuansa, 2012, hlm. 154.

¹⁷ Lihat Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, hlm. 15-16.

¹⁸ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, diterjemahkan dari *General Theory of Law and State*, Bandung: Nusa Media, 2006, hlm. 540.

lah yang mempunyai keleluasaan penuh dalam menentukan apakah hukum nasional atau hukum internasional yang mempunyai validitas dan mendapat prioritas sebagai sumber hukum. Meskipun secara sinis, Philip C. Jessup mengatakan bahwa kedaulatan adalah 'pasir hisap' di mana fundasi-fundasi hukum internasional dibangun.¹⁹

2. Implikasi ratifikasi Statuta ICC terhadap sistem hukum, adalah bahwa ratifikasi Statuta ICC akan menimbulkan perubahan mendasar terhadap asas-asas hukum dan norma-norma hukum, kelembagaan hukum dan proses-proses hukum pidana dalam peradilan terhadap perkara pelanggaran HAM yang berat. Seperti diketahui, Indonesia sesungguhnya telah memiliki modal dasar berupa sistem hukum yang dapat menegakkan perlindungan HAM setiap warga negara, sebagaimana terdapat dalam UUD 1945 Bab XA tentang HAM, UU HAM, UU Pengadilan HAM. Selain itu telah dilakukan Pembentukan Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Komnas Perlindungan Anak.

Dalam pandangan relativisme Montesquieu sebagai satu pesan inti dari *the Spirit of Laws* disebutkan bahwa sistem hukum yang mengakibatkan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat bisa jadi malah bertolak belakang dalam konteks masyarakat lainnya. Secara lebih tegas Montesquieu menyatakan bahwa hukum 'dengan cara tertentu harus disesuaikan dengan orang-orang yang dituju oleh pembuatnya, adalah mustahil apabila hukum suatu bangsa diterapkan secara persis bagi bangsa lainnya'. Hukum harus dinilai bukan dari keselarasan dengan tolok ukur ketentuan-dasarnya, melainkan juga dalam kaitannya dengan kebutuhan masyarakat tertentu di mana

¹⁹ Philip C. Jessup, *Op. Cit.*, hlm. 52. Menurut Muladi: "kedaulatan seharusnya dilihat tidak hanya sebagai *privilege* suatu negara tetapi juga mengandung *responsibility* baik internal maupun eksternal". Muladi, *Pemanfaatan Kerjasama Keamanan melalui Pertukaran Informasi Pengetahuan guna Meningkatkan Kapabilitas dan Kinerja Aparat Hukum dalam Rangka Ketahanan Nasional*, Jakarta: STIK-PTIK, 10 Oktober 2011, hlm. 19.

hukum itu diterapkan.²⁰

3. Implikasi ratifikasi Statuta ICC terhadap bidang politik, adalah bahwapengakuan eksistensi ICC ke dalam yurisdiksi Indonesia dapat menimbulkan instabilitas kehidupan politik nasional, karena senantiasa akan muncul pro dan kontra yang berkepanjangan ketika terjadi pelanggaran HAM yang berat. Di sisi lain, berbagai pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia di masa lampau yang masih belum diselesaikan secara tuntas, akan menimbulkan tekanan-tekanan internasional dengan dalih “*unwilling*” atau “*unable*” dan tetap merupakan isu yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi stabilitas politik, keamanan, ekonomi, keuangan dan perdagangan internasional.

Dalam pandangan Ruti G. Teitel tentang konsep keadilan transisional (*transitional justice*) sebagai keadilan dalam masa transisi politik yang bersifat luar biasa dan konstruktif, konsepsi keadilan yang muncul bersifat kontekstual dan parsial: apa yang dianggap adil dibentuk oleh ketidakadilan yang terjadi sebelumnya. Respon terhadap pemerintahan yang represif memiliki arti ketaatan terhadap kedaulatan hukum. Sementara suatu negara mengalami perubahan politik, peninggalan-peninggalan ketidakadilan di masa lalu menentukan apa yang bisa dianggap transformatif. Hingga titik tertentu, timbulnya respon legal tersebut merupakan transisi itu sendiri.²¹

4. Implikasi ratifikasi Statuta ICC terhadap bidang sosial, adalah bahwa dengan pengambil-alihan suatu perkara pelanggaran HAM yang berat oleh ICC akan menimbulkan ketidakpercayaan

²⁰ Montesquieu, *The Spirit of Laws: Dasar-dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, diterjemahkan dari *The Spirit of Laws*, Penerjemah M. Khoiril Anam, Bandung: Nusa Media, 2011, hlm. 29.

²¹ Ruti G. Teitel, *Keadilan Transisional: Sebuah Tinjauan Komprehensif*, diterjemahkan dari *Transitional Justice*, Penerjemah Tim Elsam, Jakarta: ELSAM, 2004, hlm. 140.

masyarakat luas terhadap Pemerintah Indonesia karena dipandang tidak mampu atau tidak adil (*unfair* atau *unjustice*) untuk melaksanakan proses peradilan pidana yang independen dan mandiri berdasarkan UU Pengadilan HAM.

Dalam pandangan Roberto Mangabeira Unger tentang perspektif gerakan *Critical Legal Studies* (CLS), senantiasa terdapat kesenjangan yang besar antara hukum dalam teori (*law in books*) dengan hukum dalam kenyataan (*law in action*), dan kegagalan dari hukum (peraturan-perundang-undangan) dalam merespons berbagai masalah (pelanggaran HAM yang berat) yang terjadi. Menurut CLS, hukum dan penegakan hukum tidak netral dan keputusan yang diambil meskipun mendasari putusannya pada undang-undang, yurisprudensi atau prinsip-prinsip keadilan, sesungguhnya selalu bias dan selalu dipengaruhi oleh ideologi, legitimasi, dan mistifikasi yang dianutnya untuk memperkuat kelompok dominan. CLS berusaha keras untuk membuktikan bahwa di balik hukum dan tatanan sosial yang muncul di permukaan sebagai sesuatu yang netral, di dalamnya sebenarnya terdapat kepentingan-kepentingan kelompok tertentu.²²

CLS tidak percaya dengan positivisme/formalisme hukum yang menempatkan hukum sebagai institusi yang dapat dikonstruksi dan dikelola menjadi suatu otoritas yang mampu bertindak secara netral. Hukum (undang-undang) sebagai hasil positivisasi norma-norma yang disepakati dan akan memiliki kekuatan internal guna mengikat siapa pun dan dari pihak mana pun tidak diterima begitu saja. Hukum dan penegakan hukum yang bersifat formal-prosedural dan birokratis itu meskipun merupakan hasil kesepakatan tidak akan benar-benar bersifat netral dan akan memihak kepada orang atau kelompok tertentu.²³

²² FX Adji Samekto, *Studi Hukum Kritis: Kritik terhadap Hukum Modern*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 58.

²³ Roberto Mangabeira Unger, *Gerakan Studi Hukum Kritis*, diterjemahkan dari *The Critical Legal Studies Movement*, Penerjemahan Ifdhal Kasim, Jakarta: ELSAM, 1999, hlm. 5-9.

Dalam teori keadilan dari John Rawls, yakni *justice as fairness* (keadilan sebagai kejujuran), disebutkan bahwa: "... *the main idea of justice as fairness, a theory of justice that generalizes and carries to a higher level of abstraction the traditional conception of the social contract*". Selanjutnya John Rawls menegaskan bahwa: "*This way of regarding the principles of justice I shall call justice as fairness*". Dalam kaitannya dengan implikasi Statuta ICC terhadap bidang sosial di atas, secara tepat John Rawls mengemukakan bahwa: "... *the primary subject of justice is the basic structure of society, or more exactly, the way in which the major social institutions distribute fundamental right and duties and determine the division of advantages from social co-operation*".²⁴

Dihubungkan dengan komponen sistem hukum (*legal system*) dari Lawrence M. Friedman yang mempengaruhi kualitas penegakan hukum yakni substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*)²⁵ yang kemudian dikemukakan Muladi tentang perlunya juga kepemimpinan (*leadership*) dan adanya perubahan sikap *legal apparatus*,²⁶ dan Romli Atmasasmita tentang peranan penting dari birokrasi (*bureaucratic engineering*),²⁷ maka keinginan dan tuntutan akan tercapainya maksud dan tujuan penegakan HPI terhadap pelanggaran HAM yang berat, terwujudnya keadilan tidak hanya bagi pelaku (*individual criminal liability*) melainkan juga korban/keluarganya dan peradilan pidana yang dipercaya dan mendapat

²⁴ John Rawls, *A Theory of Justice*, edisi revisi, Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 1999, hlm. 3, 11, dan 7.

²⁵ Lawrence M. Friedman, *Law and Society An Introduction*, New Jersey: Prentice Hall Inc., 1977, hlm. 6-7; dan Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, New York: W.W. Norton and Company, 1984.

²⁶ Muladi, *Pancasila sebagai Margin of Appreciation dalam Hukum yang Hidup Di Indonesia*, dalam Ahmad Gunawan dan Mu'ammarr Ramadhan (ed), *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Yogyakarta-Semarang: Pustaka Pelajar-IAIN Walisongo-UNDIP, 2006, Hlm. 217.

²⁷ Romli Atmasasmita, *Globalisasi & Kejahatan Bisnis*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 17-18.

respek dari masyarakat (*to gain public trust and respect*) baik nasional maupun internasional tentunya memerlukan prasyarat yakni adanya pembaharuan pada ke-empat komponentersebut.

Sehubungan dengan kondisi yuridis dan faktual di atas, kebijakan solutif yang perlu ditempuh dan dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia adalah:

1. Dalam aspek substansi hukum, melalui kebijakan formulatif (*penal policy*) perlu dilakukan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) terhadap ketentuan dalam UU Pengadilan HAM. Misalnya dengan memasukkan ketentuan tentang Kejahatan Perang dan Agresi maupun prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah hukum lain yang terdapat dalam Statuta ICC. Jan Rummelink mengatakan bahwa terkait dengan kesulitan untuk mewujudkan gagasan atau model penegakan hukum secara langsung (*direct enforcement system*), dapat diandalkan model penegakan hukum secara tidak langsung (*indirect enforcement system*) yang dilakukan dengan inkorporasi kejahatan internasional ke dalam hukum pidana nasional dan proses peradilan nyake dalam peradilan nasional.²⁸
2. Dalam aspek kelembagaan hukum, perlu dilakukan kajian secara mendalam tentang birokrasi penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM yang berat, khususnya terhadap struktur organisasi dan tata kerja Komnas HAM dan hubungan kerja dengan Kejaksaan Agung RI serta kewenangan Pengadilan HAM.
3. Dalam aspek penegak hukum pada penyelidikan pelanggaran HAM yang berat, Komnas HAM dipandang perlu mendapat

²⁸ Jan Rummelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 391.

penguatan dari personel Polri sebagaimana telah dilakukan di KPK, sehingga kekurangan atau kelemahan hasil penyelidikan Komnas HAM dapat dihilangkan atau dikurangi untuk ditindaklanjuti dengan penyidikan dan/atau penuntutan oleh Kejaksaan Agung.

4. Dalam aspek penegakan hukum, perlu dan mendesak dibentuk Pengadilan HAM Ad Hoc yang bebas dan mandiri untuk memeriksa dan mengadili berbagai pelanggaran HAM berat yang akhir-akhir ini menguat tuntutan penyelesaiannya. Penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM berat yang telah terjadi, bukan semata-mata masalah yuridis dan cukup diperlakukan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*), akan tetapi harus mempertimbangkan faktor-faktor non-yuridis: sosial, ekonomi, budaya dan politik, serta merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) yang mempersyaratkan penanganan dengan menggunakan prinsip dan standar yang luar biasa pula (*extraordinary measurement*).
5. Dalam aspek budaya hukum, merujuk pada terbangunnya kesadaran hukum masyarakat dan penyelenggara negara untuk secara moral, etik dan rasional menerima dan menempatkan prinsip dan kaedah HPI sebagai *guidance* dalam berbuat dan bertindak di bidang perlindungan dan penghormatan terhadap HAM. Selain itu, perlu perubahan sikap dan keteladan melalui penguatan kesadaran dan pemahaman tuntutan untuk mewujudkan keadilan universal yang melatarbelakangi penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran HAM yang berat, sesuai dengan *prinsip au dedere au judicare* yang diperkenalkan oleh Cherif M. Bassiouni.

Hadirin yang saya hormati;

Dalam kaitannya dengan Polri, dapat dikemukakan bahwa

batas antara kewenangan tugas alat negara/penegak hukum sebagai representasi negara selaku pemegang otoritas kekuasaan dan penyelenggara negara dengan pelanggaran HAM sangat tipis. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan pemahaman yang mendalam dari setiap anggota Polri terhadap prinsip dan kaedah HAM internasional dan HPI. Polri sebagai alat negara di bidang penegakan hukum dan Kamtibmas mempunyai posisi sentral selaku representasi kekuasaan, dan dalam melaksanakan tugas tersebut telah diatur penggunaan kekerasan baik dalam instrumen nasional maupun internasional. Penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran terhadap ketentuan tersebut berpotensi menjadi pelanggaran HAM yang dapat berupa pelanggaran HAM yang berat.²⁹

Sehubungan dengan uraian di atas, maka Polri harus secara permanen dan berkesinambungan mempersiapkan diri menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks dan merespon perubahan lingkungan nasional, regional dan global dengan mengambil langkah-langkah strategi yang antisipatif.³⁰ Hal ini, antara lain, telah dan dapat dilakukan dengan kebijakan atau upaya:

1. Selain pengaturan dalam Undang-Undang, Polri telah mempunyai berbagai perangkat ketentuan hukum yang sangat progresif dan harus terus disosialisasikan secara efektif, seperti: Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2008 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, sebagai pedoman tentang implementasi prinsip dan standar HAM agar seluruh jajaran Polri dapat menghormati,

²⁹ Iza Fadri, *Strategi Polri Menghadapi Kejahatan Internasional dalam Perspektif Hukum HAM Internasional (International Human Right Law) guna Mengantisipasi Terbentuknya Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court)*, TASKAP pada Sespim Polri, Dikreg XXXV, 1999, hlm. 4.

³⁰ *Ibid.*

melindungi, dan menegakkan HAM dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam Perkap tersebut telah diadopsi banyak prinsip dan kaedah hukum HAM sebagaimana terdapat dalam berbagai perjanjian internasional.

2. Penguatan kemandirian organisasi Polri terhadap intervensi yang bersifat politik dari pemegang otoritas kekuasaan (Pemerintah) dalam rangka peningkatan profesionalisme Polri pada pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian di bidang penegakan hukum dan pemeliharaan Kamtibmas.³¹
3. Mengadakan keseimbangan *resiprokal* (keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pelaksanaan tugas kepolisian) dalam mensosialisasikan dan menjabarkan prinsip dan standar HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian bagi setiap anggota Polri.
4. Peningkatan pemahaman dan kemampuan dalam implementasi prinsip dan standar HAM pada instrumen nasional maupun internasional bagi anggota Polri, khususnya pada pelaksanaan tugas penegakan hukum dan Kamtibmas yang berhubungan dengan upaya paksa dan tindakan represif kepolisian yang berpotensi terjadinya pelanggaran HAM.
5. Peningkatan koordinasi antar fungsi opsional kepolisian dan antar instansi terkait, untuk mewujudkan sinergi polisional dalam rangka menghindari kemungkinan terjadi pelanggaran HAM terutama HAM yang berat dan mengantisipasi pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc.
6. Pengawasan dan pengendalian terhadap penghormatan dan perlindungan HAM yang dilaksanakan secara permanen dan berkelanjutan.

³¹ Iza Fadri, *Strategi Menata Organisasi Polri guna Menghadapi Perkembangan Tugas pada Renstra 2010-2014 dalam Rangka Mewujudkan Kamdagri*, NASTRAP pada Sekolah Staf Pimpinan Administrasi Tingkat Tinggi Polri, Dikreg XVI, 2009.

7. Menganalisis dan mengevaluasi implementasi prinsip dan standar HAM dalam instrumen nasional maupun internasional dalam setiap penyelenggaraan tugas dan fungsi kepolisian.
8. Pengkajian berbagai perjanjian internasional terkait penegakan HPI dan kemungkinan implementasinya ke dalam lembaga Polri.

Hadirin yang saya hormati;

Pada kerangka kejahatan transnasional (*transnational crimes/ TNC*), terlebih dahulu dikemukakan karakteristik suatu kejahatan sebagai kejahatan transnasional (*transnational in nature*), sebagaimana terdapat dalam *UN Convention against Transnational Organized Crime (TOC)* tahun 2000 (*Millenium Meeting*) yang dikenal sebagai Konvensi Palermo. Pada Pasal 3 (2) disebutkan bahwa suatu kejahatan dikategorikan bersifat transnasional (*transnational in nature*), apabila:

1. *It is committed in more than one State;*
2. *It is committed in one State but a substantial parts of its preparation, planning, direction or control takes place in another State;*
3. *It is committed in one State but involves an organized criminal group that engages in criminal activities in more than one State;*
or
4. *It is committed in one State but has substantial effects in another State.*

Selanjutnya, dalam Pasal 2 (a) Konvensi Palermo, kejahatan terorganisasi (*Organized Criminal Group*) dirumuskan sebagai: *a structured group of three or more persons, existing for a period of time and acting in concert with the aim of committing one or more serious crimes of offences established in accordance with this Convention, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or*

*other material benefit.*³²

Dalam rangka efektivitas penegakan hukum, telah muncul usaha untuk menyederhanakan definisi dari kejahatan terorganisasi (*simplifying the definition of criminal organization*), agar supaya para penegak hukum lebih fleksibel, mengingat definisi yang ada terlalu kriminologis, berlaku kompleks dan seringkali terlalu sempit. Hal ini terlihat di Kanada yang melakukan perubahan, mencakup:³³

1. Mengurangi jumlah orang yang disyaratkan untuk adanya organisasi kriminal yaitu dari lima menjadi tiga orang;
2. Jaksa tidak lagi diwajibkan untuk menunjukkan bahwa organisasi kejahatan tersebut terlibat dalam pelaksanaan serangkaian kejahatan untuk kepentingan organisasi tersebut selama lima tahun terakhir;
3. Memperluas ruang lingkup kejahatan yang didefinisikan dalam organisasi kejahatan dan meliputi semua kejahatan berat (*all serious crimes*). Sebelumnya hanya mencakup "*indictable*

³² Menurut Nilson (1995), untuk membedakannya dengan kejahatan individual (*individual crime*), maka kejahatan terorganisasi (*organized crime*) mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. *The group is characterized by a more or less hierarchis structure and a more or less constant composition;*
2. *In the group a system of sanctions is in force (threats, illtreatment, executions);*
3. *The gains and profits of the crime are to a certain extent invested in "legal activities" (white washing);*
4. *More than one type of criminal acts are committed by the group;*
5. *The group bribes civil servants and/or staff of private enterprises".*

Di dalam *Naples Political Declaration and Global Action Plant against Organized Transnational Crimes* yang telah disetujui oleh Sidang Umum PBB pada tanggal 23 Desember 1994, kejahatan terorganisasi berdimensi transnasional (TOC) dirumuskan sebagai: "... *group organization to commit crime; hierarchical links or personal relationship which permit leaders to control the group; violence, intimidation and corruption used to earn profits or control territories or markets; laundering or illicit proceeds both in furtherance of criminal activity and to infiltrate the legitimate economy; the potential for expansion into any new activities and beyond national borders; and cooperation with other organized transnational criminal groups*".

³³ Lihat Muladi, *Hukum Positif Indonesia dalam Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara*, Makalah disampaikan pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Prigen: Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (ASPEHUPIKI)-FH UBAYA, 13-19 Januari 2002.

offenses” yang dipidana maksimum lima tahun atau lebih.

Dalam Laporan *High-Level Panel on Threats, Challenge and Change*, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2004, disebutkan bahwa perkembangan tantangan dunia abad ke-21 menunjukkan perubahan paradigma dalam memelihara keamanan dan perdamaian internasional termasuk tantangan dan ancaman dari kejahatan transnasional. Romli Atmasasmita memberikan penegasan bahwa era abad ke-21 telah memasuki perkembangan menuju era kejahatan transnasional.³⁴ Jan Remmelink juga sudah mengingatkan bahwa internasionalisasi ekonomi dan teknologi, telah meningkatkan kuantitas dan kualitas kejahatan yang diikuti pula dengan peningkatan peran dan fungsi hukum pidana internasional.³⁵

Bagi Indonesia, di tengah-tengah globalisasi dengan keterbukaan perdagangan, keuangan, transportasi dan komunikasi antarnegara, serta banyaknya negara yang mengalami konflik internal, perkembangan kejahatan transnasional sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan. Terlebih lagi posisi atau keberadaan Indonesia sebagai negara kepulauan (*Archipelagic State*) terbesar di dunia dan sudah mendapat pengakuan internasional secara resmi setelah ratifikasi *UN Convention on Law of the Sea* (UNCLOS) tahun 1982. Kondisi geografis Indonesia berbatasan darat dan laut dengan sebelas negara: Australia, India, Kepulauan Palau, Malaysia, Brunei, Papua Nugini, Filipina, Singapura, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam. *Multi accesses* ini dapat memudahkan masuknya sisi negatif globalisasi atau *Globalization of Crime*, dan kesulitan dalam mengontrol akses

³⁴ Romli Atmasasmita, *Kejahatan Transnasional dan Internasional serta Implikasinya terhadap Pendidikan Hukum Pidana serta Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia*, Makalah disampaikan pada Kongres dan Seminar Nasional ASPEHUPIKI, Bandung: ASPEHUPIKI, 16-19 Maret 2008.

³⁵ Jan Remmelink, *Op. Cit.*, hlm. 369.

masuk ke wilayah Indonesia. Hal ini terlihat pada peningkatan kuantitas kejahatan transnasional (TNC atau TOC) dalam data statistik kriminal Polri pada 4 (empat) tahun terakhir.³⁶

Ancaman dan tantangan terhadap keamanan bersama secara multilateral telah diatur di dalam Konvensi Palermo yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009. Dalam Konvensi Palermo, telah ditetapkan lima jenis kejahatan transnasional yang dipandang serius: korupsi, pencucian uang, perdagangan orang (perempuan dan anak), penyelundupan orang, dan penyelundupan senjata.³⁷ Adapun TOC yang mendapat perhatian serius secara khusus oleh PBB melalui UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) pada tahun 2010, adalah sebagaimana disebutkan dalam *Globalization of Crime - A TOC Threat Assesment*, yakni: perdagangan manusia, penyelundupan migran, perdagangan gelap narkoba jenis kokain dan heroin (Narkoba Golongan 1), perdagangan senjata, pemalsuan produk, *environmental crime*, *cyber crime*, dan perompakan di laut.

Sebagaimana dikemukakan oleh Ilias Bantekas dan Susan Nash, penentuan atau penetapan suatu kejahatan internasional yang lahir dari perkembangan hukum kebiasaan internasional (*international customary of law*) dalam suatu perjanjian internasional (konvensi internasional), merupakan syarat utama kriminalisasi kejahatan internasional atau kejahatan

³⁶ Berdasarkan data Bareskrim Polri, kejahatan transnasional yang ditangani oleh Bareskrim Polri dan Polda Jajaran tahun 2009-2012 adalah: narkoba, *money laundering*, terorisme, *trafficking in person*, *cyber crime*, *transeconomic crime*, perompakan, penyelundupan senjata api, dan *people smuggling*. Penanganan yang dilakukan adalah: pada tahun 2009 CT 17.529 dan CC 17.426 (99,41%), tahun 2010 CT 10.500 dan CC 9.470 (90,19%), tahun 2011 CT 20.420 dan CC 18.258 (89,41%), dan tahun 2012 CT 24.489 dan CC 19.437 (79%). Kejahatan transnasional tertinggi ditangani oleh Polda Metro Jaya dan Polda Sumut.

³⁷ Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri), pada Penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf h, disebutkan: 'Yang dimaksud dengan "kejahatan internasional" adalah kejahatan tertentu yang disepakati untuk ditanggulangi antar negara, antara lain kejahatan narkoba, uang palsu, terorisme, dan perdagangan manusia'.

transnasional,³⁸sesuai dengan aspek substantif HPI. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Cherif M. Bassiouni, PBB telah menghasilkan 281 konvensi internasional, dimana terdapat 28 kategori Konvensi Internasional yang berhubungan dengan kejahatan internasional dan kejahatan transnasional.³⁹ Beberapa konvensi internasional penting terkait kejahatan transnasional adalah tentang: terorisme, perdagangan gelap narkoba, korupsi, perdagangan manusia, *money laundering*, dan lain-lain. Adapun konvensi internasional terkait kejahatan transnasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia, antara lain, adalah:

1. Konvensi Tunggal Narkoba 1961 beserta Protokol yang Mengubahnya, diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976; *Convention on Psychotropic Substances* 1971 (Konvensi Psikotropika 1971), diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996; dan *UNConvention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988 (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika, 1988), diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997.
2. *International Convention for The Suppression of Terrorist Bombings*, 1997 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman Oleh Teroris, 1997), diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006; *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999),

³⁸Lihat Illias Bantekas dan Susan Nash, *Op. Cit.*, hlm. 2-3 dan 6. Pendapat Illias Bantekas dan Susan Nash ini menunjukkan kolaborasi pendapat Cherif M. Bassiouni dan Antonio Cassese. Menurut Cherif M. Bassiouni, kriminalisasi dalam perjanjian internasional merupakan syarat utama penentuan atau penetapan suatu kejahatan menjadi kejahatan internasional (Cherif Bassiouni, *Op. Cit.*, hlm. 173-174). Sedangkan menurut Antonio Cassese, patokan utama penentuan atau penetapan suatu kejahatan menjadi kejahatan internasional adalah hukum kebiasaan internasional dan kepentingan universal. Antonio Cassese, *International Criminal Law*, Oxford University Press, 2003, hlm. 23-24.

³⁹ Cherif M. Bassiouni, *Ibid.*, hlm. 116-118.

diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006.

3. *UNC onvention against Transnational Organized Crime, 2000 (Palermo Convention)* yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009.
4. *UNC onvention against Corruption/UNCAC, 2003* (Konvensi PBB Menentang Korupsi tahun 2003) yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.
5. *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-anak, melengkapi Konvensi PBB tentang menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, dan Udara, melengkapi Konvensi PBB menentang Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi) dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009.
6. Dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Indonesia menjadi anggota *Asia Pacific Group on Money Laundering* (Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2011) dan anggota *Egmont Group* (Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2011).

Ratifikasi atas berbagai perjanjian internasional di atas, memunculkan kewajiban internasional (*international obligation*) bagi Indonesia untuk mematuhi dan melaksanakannya secara

serius dan sungguh-sungguh, sesuai dengan prinsip hukum internasional yang paling tua dan utama, yaitu *Pacta sunt Servanda* (perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik) yang telah diatur pula dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969 *on the Law of Treaties*. Hal ini juga berkaitan dengan perjanjian internasional (konvensi internasional) sebagai sumber hukum utama dan paling tinggi dalam hirarkhi sumber HPI (Statuta Mahkamah Internasional, Pasal 38 Paragraf 1: *International Convention, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states*).

Hadirin yang saya hormati;

Dalam aspek prosedural HPI terhadap kejahatan transnasional (TNC) maupun transnasional terorganisasi (TOC), Pemerintah Indonesia khususnya Polri juga memiliki peran aktif sesuai dengan prinsip *au dedere au punere*. Beberapa bentuk kerjasama dalam penanggulangan TNC yang dilaksanakan Polri, adalah: *Exchange of Criminal Information and Intelligence* (Pertukaran Informasi dan Intelijen mengenai Kejahatan), *Training and Technical Assistance*, *Extradition* (Ekstradisi), *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters/MLA* (Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana), *Transfer of Criminal Proceeding* (Pemindahan Proses Hukum Suatu Perkara Pidana), *Transfer of Sentenced Person* (Pemindahan Narapidana), *Joint Investigation* (Penyidikan Bersama), *Joint Operation* (Operasi Bersama), *Joint Task Force*, dan *Coperative Security*.⁴⁰

Berdasarkan data pada Divisi Hubungan Internasional Polri, kerjasama internasional kepolisian berupa *memorandum of understanding* (MoU) yang dilakukan Polri secara bilateral adalah dengan 21 kepolisian negara lain: Selandia Baru, Amerika

⁴⁰ Iza Fadri, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 89.

Serikat (FBI), Vietnam, Australia, Belanda, China, Inggris, Malaysia, Polandia, Rusia, Filipina, Rumania, Vanuatu, Timor Leste, Korea Selatan, Pakistan, Libya, Namibia, Mozambique, Qatar, dan Kepulauan Fiji. Adapun substansi MoU menyangkut kerjasama di bidang: pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional dan/atau kejahatan terorganisasi berdimensi transnasional (TOC), pemberantasan terorisme, pemberantasan perdagangan gelap narkoba, peningkatan/pengembangan kapasitas atau lembaga kepolisian, pengembangan kerjasama kepolisian, serta pendidikan dan latihan. Kerjasama regional yang sudah ada adalah: ASEAN Senior Meeting on Transnational Crime (SOMTC), ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC), ASEAN-CHINA Cooperatives Operation in Response on Dangerous Drugs (ACCORD), ASEAN Senior Official on Drugs (ASOD), ASEAN Wild Life and Environmental Crime (ASEAN WEN), dan ASEANAPOL. Sedangkan kerjasama internasional dilakukan melalui International Criminal Police Organization-INTERPOL (ICPO-INTERPOL).

Dari tahun 2008 sampai 2010, Polri telah menangkap 16 orang warga negara asing yang menjadi buronan, sebanyak 14 orang dipulangkan dengan jalur ekstradisi, satu orang dipulangkan dengan jalur *handing over*, dan satu orang dilepaskan. Permintaan ekstradisi kepada Indonesia ada sebanyak 13 permintaan yang mencakup: 13 pelaku tindak pidana, 10 kewarganegaraan (Selandia Baru, Australia, Iran, Swis, Korea, Afganistan, Pakistan, Inggris, Rumania, Hongaria), tujuh negara peminta (Australia, Perancis, Korea, Afganistan, Pakistan, Rumania, Hongaria), lima kasus (penipuan, *faedofilia*, *people smuggling*, dan narkoba), dengan status: tujuh telah terekstradisi dan enam masih dalam proses. Permintaan ekstradisi dari Indonesia ada sebanyak 16 permintaan yang mencakup: 16 pelaku tindak pidana, lima kewarganegaraan (Indonesia, Australia, Belanda, Inggris dan Arab Saudi), enam negara diminta (Australia, Hongkong, Belanda,

Amerika Serikat dan Kanada), enam kasus (pemalsuan dokumen, *faedofilia*, penipuan, penggelapan, narkoba, dan korupsi), dengan status: satu SP3 oleh Bareskrim, dua belum ditangkap, dua sudah ditahan, dan 11 masih dalam proses penanganan.

Mengenai bentuk kerjasama internasional kepolisian lain yang dilakukan oleh Polri dalam pencegahan dan pemberantasan TNC atau TOC, dapat dikemukakan: data permintaan MLA dari Indonesia ke negara lain (*outgoing*) sampai September 2011 adalah sebanyak 64 permintaan, dalam tindak pidana: korupsi, perbankan, pembunuhan, *money laundering*, kejahatan terhadap kehormatan, pemalsuan, penipuan, dan penggelapan. Permintaan MLA tersebut dilakukan kepada 23 negara. Adapun data permintaan MLA dari negara lain ke Indonesia (*ingoing*) adalah dalam tindak pidana narkoba, terorisme, perdagangan senjata ilegal, penipuan, pemalsuan dan *money laundering*, *faedofilia*, perjudian, pemalsuan dokumen (paspor dan LC). Permintaan MLA tersebut dilakukan oleh 9 (sembilan) negara. Selain itu Polri juga telah melakukan penerbitan INTERPOL Notices (*Individual Notices*, *Special UNSC Notices* dan *Stolen Property Notices*), serta berbagai bantuan penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana dengan kepolisian negara lain.

Hadirin yang saya hormati;

Dalam kaitannya dengan Polri, dapat dikemukakan bahwa sehubungan dengan yurisdiksi *mandatory* dan *non-mandatory*⁴¹, maka TNC dan TOC semata-mata berada dalam yurisdiksi kriminal dari hukum pidana nasional dan peradilan nasional Indonesia, tidak berada dalam yurisdiksi kriminal dari Statuta ICC atau ICC. Berdasarkan konsep yurisdiksi kriminal yang demikian, maka

⁴¹ Berdasarkan *UN Convention against Transnational Crime* atau Konvensi Palermo tahun 2000, TNC dan TOC senantiasa dikaitkan dengan yurisdiksi kriminal (*criminal jurisdiction*) suatu Negara yang terdiri dari yurisdiksi kriminal yang bersifat *mandatory* dan *non-mandatory*.

Polri dengan kewenangan tugas alat negara/penegak hukum sebagai representasi negara, merupakan ujung tombak atau sebagai garda terdepan pada sistem peradilan pidana (SPP) dalam rangka pemberantasan TNC dan TOC.

Sehubungan dengan hal di atas, maka Polri harus secara terus menerus dan berkesinambungan mempersiapkan diri menghadapi perkembangan kualitas dan kuantitas TNC dan TOC yang semakin kompleks dan meningkat, serta merespon perubahan lingkungan nasional, regional dan global dengan mengambil langkah-langkah strategi yang bersifat antisipatif, maupun dalam rangka penanggulangannya (pencegahan dan pemberantasan). Hal ini, antara lain, telah dan dapat dilakukan dengan upaya atau kebijakan:

1. Peningkatan berbagai bentuk kerjasama internasional kepolisian dengan kepolisian negara lain dalam rangka penanggulangan TNC dan TOC, selain dari kerjasama yang sudah dilakukan oleh Polri.⁴²

⁴² Dalam Pasal 15 ayat (2) UU Polri disebutkan: "Polri sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang", huruf h: "melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional"; selanjutnya pada huruf j disebutkan: "mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional". Pada Penjelasan huruf j disebutkan: "Dalam pelaksanaan tugas ini Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat oleh ketentuan hukum internasional, baik perjanjian bilateral maupun perjanjian multilateral. Dalam hubungan tersebut Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memberikan bantuan untuk melakukan tindakan kepolisian atas permintaan dari negara lain, sebaliknya Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan untuk melakukan tindakan kepolisian dari negara lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dari kedua negara. Organisasi kepolisian internasional yang dimaksud, antara lain, *International Criminal Police Organization (ICPO-Interpol)*. Fungsi *National Central Bureau ICPO-Interpol* Indonesia dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia".

Dalam Pasal 42 ayat (1) disebutkan: "Hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum, serta memperhatikan hierarki". Pada ayat (3) disebutkan: "Hubungan dan kerja sama luar negeri dilakukan terutama dengan badan-badan kepolisian dan penegak hukum lain melalui kerja sama bilateral atau multilateral dan badan pencegahan kejahatan baik dalam rangka tugas operasional maupun kerja sama teknik dan pendidikan serta pelatihan"; dan pada Penjelasan ayat (3) disebutkan: "Yang dimaksud dengan "kerja sama multilateral", antara lain kerja sama dengan *International Criminal Police Organization-Interpol* dan *Aseanapol*".

2. Peningkatan pengamanan wilayah perairan, perbatasan dan pulau terluar berpenghuni guna mengatasi TNC.
3. Pergelaran operasi kepolisian terpusat dan kewilayahan dengan salah satu prioritas mengatasi TNC.
4. Peningkatan kemampuan *surveillance* untuk mengungkap jaringan TOC.
5. Penguatan kapasitas Lembaga Pendidikan Polri, pada Pendidikan Tinggi (Akpolda dan STIK-PTIK) dan Pendidikan Kejuruan/Keahlian dalam rangka peningkatan pemahaman dan kemampuan/keterampilan anggota Polri khususnya pada fungsi penyidikan, terutama pada pelaksanaan *joint investigations*, *joint operation* atau bentuk kerjasama lain dengan negara/kepolisian negara lain; pengungkapan dan penindakan terhadap para pelaku di luar Indonesia; dan pengungkapan dan penindakan TNC dan TOC.
6. Peningkatan koordinasi antar fungsi opsional kepolisian dan antarinstitusi terkait, untuk mewujudkan sinergi polisional dalam rangka efektivitas penanggulangan TNC dan TOC.
7. Peningkatan anggaran dan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam rangka efektivitas penanggulangan TNC dan TOC.
8. Melakukan penggalangan, deradikalisasi dan reedukasi terhadap para pelaku dan mantan pelaku terorisme.
9. Pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan secara permanen dan berkelanjutan terhadap kegiatan-kegiatan terkait penanggulangan TNC dan TOC.
10. Menganalisis dan mengevaluasi secara berkesinambungan berbagai bentuk kerjasama kepolisian yang dilakukan oleh Polri dengan kepolisian negara lain baik kerjasama bilateral, regional maupun internasional dalam rangka efektivitas penanggulangan TNC dan TOC.

11. Menganalisis dan mengevaluasi implementasi prinsip dan standar internasional dalam penanggulangan TNC dan TOC pada setiap pencegahan dan pemberantasannya.
12. Pengkajian berbagai perjanjian internasional terkait penanggulangan TNC dan TOC serta kemungkinan implementasinya ke dalam lembaga Polri.

Tantangan yang harus direspon Polri, sehubungan dengan prospek HPI dalam aspek substantif dan prosedural serta perkembangan kejahatan internasional dan kejahatan transnasional (TNC/TOC) di atas, semakin menguat jika dikaitkan dengan beban khusus Indonesia dalam konteks perkembangan kejahatan internasional dan penanggulangannya.⁴³ Hal ini didasarkan pada berbagai situasi dan kondisi faktual:

1. Posisi atau keberadaan Indonesia sebagai negara kepulauan (*Archipelagic State*) terbesar di dunia yang sangat rawan untuk terjadinya TNC dan TOC, baik sebagai negara asal, transit atau tujuan.
2. Proses konsolidasi demokrasi di Indonesia yang belum tuntas, didukung oleh sistem multi partai dan masyarakat ultra pluralistik yang rawan provokasi dan konflik.⁴⁴
3. Proses regenerasi kultural dan ideologis bangsa Indonesia yang rawan, khususnya berkaitan dengan penghayatan 4 (empat) Pilar Bangsa (Pancasila, UUD RI tahun 1945, prinsip NKRI dan sesanti Bhinneka Tunggal Ika).

⁴³ Lihat Muladi, *Perkembangan Kejahatan Internasional dan Usaha Mengatasinya*, Jakarta: STIK-PTIK, 28 Mei 2012, hlm. 12.

⁴⁴ Nilai dasar demokrasi yang terus dikonsolidasikan, meliputi: Konstitusionalisme (*Checks and Balances*); Pemilu yang Jujur dan Adil; *Separation of Power*; *Good Governance*; Supremasi Hukum; Hukum yang Aspiratif; Desentralisasi/Otonomi Daerah; Promosi dan Perlindungan HAM; Hak Masyarakat untuk Tahu; Perlindungan Hak-Hak Minoritas; Kebebasan Mass Media; Keberadaan Masyarakat Madani; dan Kontrol Sipil terhadap Militer". *Ibid*.

4. Sumber daya alam Indonesia yang kaya dan melimpah yang harus dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, akan tetapi di sisi lain menjadi incaran negara lain maupun korporasi terutama *transnational/multinational corporation*.
5. Pertumbuhan dan perkembangan berbagai perjanjian internasional yang memunculkan kewajiban internasional (*international obligation*) bagi bangsa-bangsa beradab, seperti Indonesia untuk menghormati, mengadopsi dan mengimplementasikannya.
6. Meskipun prinsip kedaulatan tetap dihormati dengan mengedepankan yurisdiksi kriminal dari hukum dan peradilan nasional, akan tetapi terdapat pergeseran makna kedaulatan. Kedaulatan negara, termasuk Indonesia, bukan lagi semata-mata hak istimewa (*privilege*) tetapi juga merupakan tanggungjawab (*responsibility*), sebagaimana terlihat dalam penerapan yurisdiksi kriminal Statuta ICC dan ICC.
7. Munculnya pemahaman Hukum Kosmopolitan yang mengkonsepsikan HAM sebagai bagian dari komunitas global dengan kebersamaan nasib, bukan sekedar bagian dari suatu negara. Pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia harus dilihat sebagai perbuatan yang menimbulkan kepedulian masyarakat internasional, mengancam keamanan dan kesejahteraan umat manusia serta menimbulkan guncangan yang mendalam terhadap hati nurani kemanusiaan (*menggoyahkan perasaan kemanusiaan / shocking to the human of conscience*).
8. Terdapat *Jus Cogens* sebagai suatu doktrin dalam Hukum Internasional berdasarkan Konvensi Wina (*Vienna Convention on the Law of Treaties 1968*), sebagai hukum tertinggi dan bersifat memaksa yang harus dilaksanakan oleh seluruh

negara (*Obligatio erga Omnes*) seperti terhadap IC. Dalam hal ini, Indonesia harus menjalankan yurisdiksi kriminalnya atau wajib mengekstradisikan tanpa berdasarkan ketentuan hukum tentang daluwarsa, imunitas pelaku atau alasan menjalankan perintah atasan.

9. Berkaitan dengan pertimbangan Nomor 6, 7 dan 8 di atas, semakin menguat pengakuan dan penerapan yurisdiksi universal (*Universal Jurisdiction*) bagi peradilan nasional terhadap IC. Sebaliknya apabila Indonesia gagal untuk melindungi warga negaranya dari IC serta kejahatan terhadap kemanusiaan lainnya, sementara upaya damai tidak bekerja, maka masyarakat internasional atas dasar mandat Dewan Keamanan PBB (dengan syarat-syarat tertentu atau *threshold*) mempunyai tanggungjawab untuk melakukan intervensi, mulai dari langkah-langkah diplomasi sampai dengan langkah militer, serta dapat ditempuh mekanisme *direct enforcement system* oleh ICC.

Hadirin yang saya hormati;

Membicarakan peranan Polri dalam penanggulangan kejahatan internasional, rasanya tidak lengkap tanpa membicarakan peranan Lembaga Pendidikan Polri. Pada lembaga pendidikan tingginya, STIK-PTIK telah melakukan berbagai kegiatan dan kajian akademik terkait Hukum Pidana Internasional (HPI), seperti:

Pertama, kajian HPI telah distrukturkan atau dilembagakan, dengan memasukkannya dalam struktur kurikulum atau distrukturkan dalam perencanaan kegiatan perkuliahan, melalui mata kuliah Hukum Pidana Internasional yang pada saat sekarang masih terbatas pada S1 STIK-PTIK, kekhususan Hukum Kepolisian.

Kedua, kegiatan penguatan kemampuan berpikir kritis ilmiah (*critical academic thinking*) mahasiswa S2 STIK-PTIK, dengan melakukan studi banding ke lembaga pendidikan tinggi dan/ atau kepolisian negara lain, yang antara lain dimaksudkan untuk memperkuat pemahaman sistem hukum dan sistem kepolisian negara lain. Pengembangan HPI, harus didukung oleh kajian-kajian dan kegiatan-kegiatan yang bersifat komparatif dalam rangka *comparative law* atau *comparative study*.

Ketiga, penelitian berbagai masalah terkait HPI melalui PPIK STIK-PTIK, seperti penelitian Kerjasama Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang berdimensi TOC pada tahun 2010. Pada saat penelitian ini dilakukan di PDRM Kontinjen Johor Malaysia, telah dilakukan pembicaraan/ pembahasan Kertas Kerja antara STIK-PTIK dengan PDRM Kontinjen Johor Malaysia, menyangkut pemahaman isu perdagangan manusia dan pemberantasannya yang perlu dikembangkan Polri dan PDRM di masa mendatang. Pada tahun 2011, juga telah dilakukan penelitian Penanggulangan Tindak Pidana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Keempat, kejahatan transnasional menjadi tema khusus bagi penelitian skripsi mahasiswa STIK-PTIK Angkatan ke-41 kelas Penegakan Hukum. Berdasarkan kompilasi keseluruhan hasil penelitian skripsi tersebut, diperoleh kesimpulan utama bahwa sebagian besar perkara pidana yang telah memenuhi karakteristik sebagai kejahatan transnasional dalam aspek substantif, akan tetapi proses penyidikan yang dilakukan dalam aspek proseduralnya masih bersifat domestik.

Kelima, STIK-PTIK telah menjadi tujuan utama kegiatan studi banding bagi lembaga pendidikan kepolisian negara lain, seperti Kepolisian dari Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Jepang, China, Malaysia, Mozambique, Timor Leste, dan New Zealand.

Dalam rangka pengembangan studi atau kajian berbagai masalah HPI baik dalam aspek substantif maupun aspek prosedural, STIK-PTIK perlu dan akan membentuk Pusat Kajian Hukum Pidana Internasional, sebagai wadah bagi upaya pengembangan teori atau konsep akademis HPI, dan secara praktis akan memberikan kontribusi bagi upaya pembaharuan kebijakan (*criminal policy*) baik *penal policy* maupun *nonpenal policy*, serta penguatan teknis-operasional Polri dalam upaya penanggulangan (pencegahan dan pemberantasan) kejahatan internasional (*Civis Pacem Para Bellum*).

Pengembangan atau pembaharuan hukum pidana (*penal reform*), termasuk HPI, sesungguhnya merupakan kegiatan yang berlanjut dan seyogianya dilakukan secara terus menerus (permanen) seiring dengan peningkatan kejahatan internasional; perkembangan perjanjian internasional; efektivitas kerjasama internasional dalam penanggulangan kejahatan internasional; dan menguatnya tuntutan internasional untuk menghormati, mengadopsi dan mengimplementasikan prinsip, kaedah dan mekanisme penegakan HPI. Jerome Hall sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief secara tepat mengatakan: *improvement of the criminal law should be a permanent ongoing enterprise and detailed records should be kept.*⁴⁵

Hadirin yang saya hormati;

Pada bagian akhir Pidato Pengukuhan ini, perkenankanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak, karena saya sangat menyadari sepenuhnya bahwa banyak pihak yang telah berjasa dalam kehidupan dan karier saya, hingga saya bisa berdiri dan berpidato di atas mimbar yang sangat terhormat dan bersejarah bagi saya ini. Pada kesempatan ini, sangat sulit

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Semarang: FH-UNDIP, 1994, hlm. 15.

dan tidak mungkin rasanya saya menyebutkan satu persatu. Oleh karena itu, dengan tidak mengurangi penghargaan dan terima kasih saya kepada semua pihak, saya mohon maaf sekiranya ungkapan terima kasih yang sangat terbatas dan sangat pribadi ini hanya tertuju kepada beberapa pihak saja.

Setelah sekian lama pengusulan Guru Besar saya tertunda dimana sejak tahun 2001 sudah Lektor Kepala, *alhamdulillah*, Kapolri dan Kalemdikpol telah mengambil alih pengusulan saya sebagai Guru Besar di STIK-PTIK ini sehingga akhirnya saya bisa berdiri di sini. Ini merupakan amanat sekaligus tanggung jawab besar yang harus saya terima. Kepada Kapolri dan Kalemdikpol, saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan saya berjanji akan melaksanakan tugas sebagai Pendidik, Intelektual, dan Perwira tinggi Polri dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab kepada Nusa, Bangsa, dan Negara.

Terimakasih saya sampaikan kepada guru-guru yang telah mendidik di SD Lab School IKIP Padang, SMP YPP 7 Dumai dan SMAN 3 Padang serta dosen saya khususnya di lingkungan STIK - PTIK dan Universitas Indonesia yang telah mendidik dan menjadikan salah seorang mahasiswanya berkesempatan mengucapkan Pidato Pengukuhan pada mimbar yang terhormat hari ini,

Kehadiran saya berdiri di mimbar ini berkat dorongan, kebaikan hati, dan jasa begitu banyak orang.

Pertama-tama ijinlanlah saya mengenang 23 tahun yang silam ketika saya menjadi mahasiswa PTIK dan Mayjen Pol. Drs. Affandi (Almarhum) sebagai Gubernur PTIK pada waktu itu, pada saat saya mendapatkan penghargaan sebagai pemakalah terbaik pada simposium nasional mahasiswa. Beliau mendorong saya untuk mengembangkan diri dan berucap "Kewajiban saya

untuk menyiapkan kader yang ilmiah dan berpengalaman” yang kemudian mengusulkan saya untuk tugas belajar kepada Jenderal Pol. Drs. Kunarto (Almarhum) di Universitas Indonesia, dan berikutnya juga menempatkan di Direktorat Reserse Ekonomi sehingga paralel dengan penugasan tugas belajar. Selanjutnya ketika bertugas, Jenderal Polisi Drs. Chairudin Ismail sebagai Direktur Reserse Ekonomi mengirim saya untuk tugas belajar pertama ke Luar Negeri yang diikuti dengan proses belajar dan pembelajaran tiada henti yang diakomodasi dan difasilitasi oleh atasan, senior antara lain Irjen Pol. Drs. Adang Firman. Beliau dengan bijak memberi semangat “Kedua-duanya (menyelesaikan tugas belajar dan menjabat Kapolresta Bukit Tinggi) merupakan dinas yang harus diselesaikan secara tuntas”. Pada saat masa-masa sulit belajar sambil bertugas tak terlupakan dorongan dari Irjen Pol. Drs. Matius Salempang dan Brigjen Pol. Drs. Edmon Ilyas sebagai atasan, senior, dan kakak serta tak lupa pula saya berterimakasih terhadap Komjen Pol. Drs. Budi Gunawan yang telah membukakan ruang pengabdian.

Kemudian terimakasih pula kepada Prof. Muladi, Prof. Loebby Loqman (Almarhum) yang telah membimbing sebagai promotor dan co-promotor dalam menyelesaikan program Magister dan Doktor, selanjutnya kepada Prof. Mardjono Rekso Diputro dan Prof. Harkristuti Harkrisnowo yang membimbing, mengoreksi, dan menyemangati dalam penyelesaian Disertasi.

Terimakasih tak terhingga kepada Pimpinan dan atasan di lingkungan Polri yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan ke *University of Technology Sydney* (Sydney), *Nihon University* (Tokyo), *Oxford University* (Inggris), *New Mexico Technology Institute* (Amerika), *Osaka University* (Osaka), *Victoria University* (Wellington, New Zealand), penelitian di *Leiden University* (Belanda) dan kuliah kerja di China serta Hongkong. Untuk itu terima kasih saya

ucapkan pula kepada Dosen / Guru Besar yang telah memberikan maupun membagikan ilmunya antara lain Prof. Philip Griffith dari University of Technology Sydney, Prof.D. Schaffmeister dan Prof Van Dijk dari Leiden University, serta Prof. Ralf Steinhard, Prof. Paul Hoffman, Prof. Harold Koh dari *George Washington University* dan *Oxford University*.

Berikutnya saya bertugas sambil belajar di New York (Sidang PBB), Roma (Sidang PBB), dan Paris (Penjajakan *Transfer of Sentence Person* dengan Perancis) selama 2 tahun mengikuti perjanjian Extradisi dengan Singapura, Oslo (Dialog HAM), Geneva (Sidang PBB). Tak lupa kerja sama dengan rekan-rekan seperjuangan di Deplu pada waktu itu yang sekarang sudah menjabat, Dr Edi Pratomo, S.H., LLM (Dubes RI di Jerman), Linggawati Hakim, S.H, LLM (Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemenlu RI), Fery Adamhar, SH, LLM (Dubes RI di Kuwait), Arief Havas Oegroseno, S.H, LLM, (Dubes RI di Belgia), Drs. Hasan Kleib, M.A. (Dirjen Multilateral Kemenlu RI) dan juga kepada seluruh jajaran Kedutaan Besar tempat saya singgah yang banyak membantu ketika saya bertugas di luar negeri.

Saya juga berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Pimpinan Polri untuk mengasah pengalaman di Tasikmalaya, Bandung, Bareskrim, Jakarta Pusat, Bukit Tinggi, Tangerang dan Jakarta Barat, selanjutnya diikuti penugasan yang semakin lengkap di Divisi Hukum sejak tahun 1998 dengan tugas Litigasi (Pengacara), yang bertindak sebagai kuasa hukum Polri untuk semua bentuk dan tingkat peradilan, Perancang Undang-Undang (*Legal Drafter*) yang bersifat nasional maupun internasional (multilateral dan bilateral), serta pembuatan *legal opinion* (Konsultan Hukum). Terima kasih juga atas kerjasama dengan rekan-rekan dari Depkumham RI, Dr. Wicipto Setiadi, SH, MH (Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Depkumham), Bapak Zulkarnaen Yunus, SH, MH, Pocut Eliza, SH, MH, dan mantan Menkumham Dr. Patrialis Akbar, SH, MH.

Dalam lingkup akademik, sejak tahun 1996 saya memperoleh kepercayaan untuk mengajar dan berbagi ilmu di PTIK dan PTS terkemuka. Terima kasih pula kepada, Prof. Eryantouw Wahid (Universitas Trisakti), Prof. Hendra Tanu Atmadja (UNTAG), Dr. Arrisman, SH, MH (UNAS), dan Erni, SH, MH (Universitas Pancasila).

Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan terimakasih kepada Bapak Dr. Ir. H. Ari Lastario (Alm) dan Ibu Ratna Ari Lastario serta mereka yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya disini, tetapi tertanam di dalam kalbu saya. Mereka yang memberikan dorongan moril pada saat jiwa menjadi bimbang dan ragu, bantuan material pada waktu-waktu saya dalam kesempitan, sebagai Orang tua, abang, sahabat, dan saudara yang sudah saya anggap seperti keluarga saya sendiri.

Terimakasih dan teriring salam juga ditujukan kepada seluruh rekan-rekan eks-Batalyon Jananuraga serta seluruh alumni AKABRI Angkatan 85 (Delima Nusantara).

Sejak bulan Juli 2012 saya diberi kepercayaan sebagai Ketua (Gubernur) STIK - PTIK merupakan kehormatan yang tidak terperikan. Saya berharap dapat menciptakan iklim intelektualitas yang mampu menumbuhkan, mendorong semangat keilmuan, dan mempersiapkan bibit-bibit pimpinan Polri di masa yang akan datang.

Keluarga sangat berperan dalam hidup saya, pertama-tama saya ingin mengenang kakek saya Insyauddin (Alm) dan nenekku Nursiam Chaniago (Alm), serta Maktuo Nurama (Alm), beliau-beliau ini dengan kasih sayangnya menginginkan dan berdoa agar saya kelak berada di jalan yang lurus dan menjadi berguna. *Ihdinas syiraathal mustaqim. Shiraatalladziina an'amta alaihim. Ghairil maghdzuubi alaihim waladz dzaalliin.*

Selanjutnya kepada ayahanda Drs. Yasmidalis dan ibunda Warnidah, BA yang tercinta, masih terkenang sewaktu saya masih kecil, pada waktu itu ayahanda membawa jalan-jalan dengan naik sepeda di jalan protokol kota Padang. Saat itu saya menunjuk rumah salah satu pejabat Muspida dan ingin pindah kesana dan dengan sabarnya ibunda menasehati “Kalau ingin tinggal disana harus rajin-rajin sekolah”.

Masih tersimpan dalam ingatan, ketika ayahanda memutuskan pindah dari dosen IKIP Padang yang baru menyelesaikan pendidikan di *Berkeley University* untuk menjadi karyawan Pertamina dengan alasan untuk membesarkan kami berenam bersaudara dengan baik. Saya tahu ada kegetiran dan keinginan yang tidak tercapai ketika mengambil keputusan untuk pindah. Oleh karena itu, pengukuhan Guru Besar ini serta keberhasilan kami enam bersaudara dalam menyelesaikan pendidikan S2 dan S3 di Luar Negeri dan PTN terkemuka di Indonesia merupakan persembahan kami sebagai anak-anaknya.

Pada saat selesai SMA dengan yakin dan pasti saya memutuskan untuk mengikuti pendidikan AKABRI yang kemudian disambut dengan kekhawatiran dan keraguan terhadap pilihan tersebut oleh ibunda. Ketika itu ayahanda pulalah yang menyatakan “Syukuri anak kita masih punya cita-cita” dan pada saat mulai mendapat jabatan petuah ayahanda masih terngiang “Ambillah rejeki yang bisa dinikmati”.

Dalam kondisi dan situasi yang beragam dan sorotan disana-sini serta tidak bersahabat dan kondusif sebagai aparat negara, ayahanda pun masih mengingatkan untuk bersabar dan jangan lupa kewajiban sebagai abdi negara dan kepada Allah SWT serta tanggung jawab sebagai makhluk ciptaan-NYA.

Sebagai anak, saya memahami jerih payah dan keinginan-keinginan ayahanda dan bunda terhadap kami anak-anaknya, ayahanda dan bunda mampu mengantarkan kami berenam dalam

menempuh pendidikan. Saya terkadang berfikir dan bertanya apakah anak-anak, cucu-cucu kami bisa pula mengikuti jejak kedua orang tua kami?. Petuah ayahanda untuk membesarkan anak-anak dengan ilmu dan Doa-doamu jualah kami mohonkan dan perkenan-NYA.

Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terimakasih yang sama kepada bapak Malik (Alm) dan ibu Kamsinar mertua saya, Kakanda Adi Patria, Adinda Boy Arfi, dan Ari Darma serta semoga adinda Sri Widarti dan Diah Andika Sari dapat mengikuti jalan yang sudah saya lalui.

Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada Saudara Dr. Chairul M.S. yang telah membantu penyelesaian administrasi terbitnya keputusan Guru Besar, dan Saudara Dr. Zulkarnein Koto, S.H., M.Hum, teman diskusi dalam pengembangan disiplin HPI di Akpol dan STIK-PTIK serta dalam penyusunan Pidato Pengukuhan ini, beserta seluruh Civitas Akademika STIK-PTIK yang telah mendukung acara pengukuhan ini yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Kepada istriku Yenni Novianty, Anakku Neza, Firly, Fauzano dan Fakhriano saya ingin memberikan sebangkah kebanggaan, semoga Allah SWT memberikan rahmat dan karunia-NYA kepada kita semua. Dan semoga semangat ini menitis kepada anak-anakku. *Rabbighfirtii waliwaa lidayya warhamhumaa kamaa rabbayaanii shaghiiraa. Rabbanaa hablanaa min azwaaajinaa, wa dzurriyyatinaa, qurrata a'yun, waj'alnaa lil muttaqiina imaamaa.*

Pada pengabdian berikut tidak ada lagi keinginan yang menggelora tetapi kesiapan pengabdianlah yang saya songsong, saya mencoba untuk mengingat sabda junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai mana disampaikan Abu Hurairah RA "Apabila manusia itu meninggal dunia maka putuslah segala amalnya kecuali tiga perkara; amal jahiah; ilmu yang bermanfaat;

serta doa anak-anak yang sholeh". Oleh karena itu, saya berupaya berbuat baik, bekerja dengan baik, dan mendidik anak-anak.

Akhirnya kepada rekan-rekan staf, dosen, perwira, dan mahasiswa yang menjadi tumpuan harapan, semoga penggalan kisah perjalanan ini mampu menginspirasi. Marilah kita bekerja keras bersama-sama menimba ilmu dan pengetahuan serta mengimplementasikan amal ilmiah dan ilmu amaliah, menjadikan Polri yang berwibawa dan dibanggakan untuk menjadikan Indonesia negara hukum dan demokratis, Indonesia yang mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Pengabdian dan tanah air telah menunggu kita semua.

Dengan memanjatkan Puji Syukur ke Hadirat Allah SWT, dan terimakasih kepada hadirin, saya akhiri pidato ini.

Wabillahir taufiq walhidayah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 29 Mei 2013

Gharba Wiyata Luhur Bhayangkara

DAFTAR REFERENSI

Buku-buku

Atmasasmita, Romli, *Globalisasi & Kejahatan Bisnis*, Jakarta: Kencana, 2010.

Burgenthal, Thomas, *International Human Rights Law*, Cet. III, West Publishing Co., 1995.

Bachr, Peter, et. all., *Instrumen Internasional Pokok Hak-hak Azasi Manusia*, Cet. ke-1, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997.

Bachr, Peter R., *Hak-hak Azasi Manusia dalam Politik Luar Negeri*, Cet. ke-1, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.

Bantekas, Illias dan Susan Nash, *International Criminal Law*, Cavendish Publishing Limited, 2003.

Bassiouni, Cherif M., *Introduction to International Criminal Law*, Transnational Publisher, 2003.

Boister, Neil, *Transnational Criminal Law*, European Journal of International Law, 2003.

Centre for Study of Human Rights, Twenty Five Human Rights Document, Cet. I, Columbia University, 1994.

Cassese, Antonio, *International Criminal Law*, Oxford University Press, 2003.

Davies, Peter, *Hak-hak Azasi Manusia*, Cet. ke-1, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994.

Friedman, Lawrence M., *Law and Society An Introduction*, New Jersey: Prentice Hall Inc., 1977.

....., *American Law: An Introduction*, New York: W.W. Norton and Company, 1984.

Fadri, Iza, dkk., *Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: STIK-PTIK, 2012.

Gunawan, Ahmad dan Mu'ammam Ramadhan (ed), *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Yogyakarta-Semarang: Pustaka Pelajar-IAIN Walisongo-UNDIP, 2006.

Hanum, Hurst, *Guide to International Human Rights Practice*, Cet. II, University of Pensilvania Press, 1994.

Hoffman, Paul, *The New Due Process*, Oxford University, 1998.

Jessup, Philip C., *A Modern Law of Nations: Pengantar Hukum Modern Antarbangsa*, diterjemahkan dari *A Modern Law of Nations: An Introduction*, Penerjemah Fitria Mayasari, Bandung: Nuansa, 2012.

Kelsen, Hans, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, diterjemahkan dari *General Theory of Law and State*, Bandung: Nusa Media, 2006.

Mataram, GPH. Haryo, *Hukum Humaniter*, Cet. ke-1, Jakarta: PT Rajawali Indonesia, 1984.

Mahkamah Agung RI, *Pedoman Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dan Pertanggungjawaban Komando*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2006.

Muladi, *Statuta Roma Tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional: Dalam Kerangka Hukum Pidana Internasional dan Implikasinya terhadap Hukum Pidana Nasional*, Bandung: Alumni, 2011.

Montesquieu, *The Spirit of Laws: Dasar-dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, diterjemahkan dari *The Spirit of Laws*, Penerjemah M. Khoiril Anam, Bandung: Nusa Media, 2011.

Pratomo, Eddy, *Hukum Perjanjian Internasional: Pengertian, Status Hukum dan Ratifikasi*, Bandung: P.T. Alumni, 2011.

Rawls, John, *A Theory of Justice*, edisi revisi, Cambridge, Massachusetts: *The Belknap Press of Harvard University Press*, 1999.

Rommelink, Jan, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Steiner, Henry J. and Philip Aston, *International Human Rights*, Oxford: Clarendon Press, 1996.

Steinhard, Ralf, *Human Rights Lawyering*, Oxford University, 1998.

Samekto, FX Adji, *Studi Hukum Kritis: Kritik terhadap Hukum Modern*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.

Suwardi, Sri Setianingsih, *Penyelesaian Sengketa internasional*, Jakarta: UI-Press, 2006.

Schabas, William A., *An Introduction to the International Criminal Court*, Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

Schaffmeister, D., et. all., *Hukum Pidana*, ed. J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.

Teitel, Ruti G., *Keadilan Transisional: Sebuah Tinjauan Komprehensif*, diterjemahkan dari *Transitional Justice*, Penerjemah Tim Elsam, Jakarta: ELSAM, 2004.

Unger, Roberto Mangabeira, *Gerakan Studi Hukum Kritis*, diterjemahkan dari *The Critical Legal Studies Movement*, Penerjemahan Ildhal Kasim, Jakarta: ELSAM, 1999.

Jurnal

Atmasasmita, Romli, *Apakah Indonesia Perlu Meratifikasi Statuta ICC?*, Makalah disampaikan pada Diskusi di Menko Polhukam RI, Jakarta, 2007. .

....., *Kejahatan Transnasional dan Internasional serta Implikasinya terhadap Pendidikan Hukum Pidana serta Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia*, Makalah disampaikan pada Kongres dan Seminar Nasional ASPEHUPIKI, Bandung: ASPEHUPIKI, 16-19 Maret 2008.

Fadri, Iza, *Laporan Delegasi RI ke Sidang Komite Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional*, New York, 1 s/d 12 Desember 1997.

....., *Laporan Delegasi RI ke Konferensi Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional*, Roma, 15 Juni s/d 17 Juli 1998.

....., *Strategi Polri Menghadapi Kejahatan Internasional dalam Perspektif Hukum HAM Internasional (International Human Right Law) guna Mengantisipasi Terbentuknya Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court)*, TASKAP pada Sekolah Staf dan Pimpinan Polri, Dikreg XXXV, 1999.

....., *Strategi Menata Organisasi Polri guna Menghadapi Perkembangan Tugas pada Renstra 2010-2014 dalam Rangka Mewujudkan Kamdagri*, NASTRAP pada Sekolah Staf Pimpinan Administrasi Tingkat Tinggi Polri, Dikreg XVI, 2009.

....., *Prospek Hukum Pidana Internasional: International Criminal Court (ICC)*, Jakarta: STIK-PTIK, Januari 2013.

Koto, Zulkarnein, *Kejahatan terhadap Kemanusiaan (Dari Keterbatasan Substansi Hukum ke Kelemahan Penerapan Hukum?)*, dalam Jurnal Studi **Kepolisian**, *Kejahatan HAM Berat*, Edisi 066 Oktober-Desember 2005, Jakarta: PTIK-PPITK, 2005.

Muladi, *Hukum Positif Indonesia dalam Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara*, Makalah disampaikan pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Prigen: Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (ASPEHUPIKI)-FH UBAYA, 13-19 Januari 2002.

....., *Pemanfaatan Kerjasama Keamanan melalui Pertukaran Informasi Pengetahuan guna Meningkatkan Kapabilitas dan Kinerja Aparat Hukum dalam Rangka Ketahanan Nasional*, Jakarta: STIK-PTIK, 10 Oktober 2011.

....., *Perkembangan Kejahatan Internasional dan Usaha Mengatasinya*, Jakarta: STIK-PTIK, 28 Mei 2012.

Nawawi Arief, Barda, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Semarang: FH-UNDIP, 1994.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2008 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Rome Statute of the International Criminal Court, 1998.

RIWAYAT HIDUP

I. DATA PRIBADI

N A M A : Prof. Dr. IZA FADRI, S.I.K., S.H., M.H.
TEMPAT/TTL : PADANG, 31 AGUSTUS 1962
PANGKAT/NRP : IRJEN POL / 62080968
JABATAN : KETUA STIK-PTIK
KESATUAN : LEMDIKPOL
AGAMA : ISLAM
NAMA ISTRI : YENNI NOVIYANTI
NAMA ANAK : 1) NEZA NABIELLA
2) AVIZA FIRLY CHAIRUNISA
3) FAKHRIANO FADRI
4) FAUZANO FADRI
ALAMAT : JL. Prof. Dr. DJOKO SOETONO, SH NO.
28 A KEBAYORAN BARU, JAKARTA
SELATAN
KANTOR : STIK - PTIK JL. TIRTAYASA RAYA
NO. 6 KEBAYORAN BARU, JAKARTA
SELATAN.

II. PENDIDIKAN

A. PENDIDIKAN UMUM :

1. SD LAB SCHOOL IKIP PADANG, TAHUN 1972
2. SMP YPP 7 DUMAI, TAHUN 1977
3. SMA NEGERI 3 PADANG, TAHUN 1980

4. AKTA III IKIP BANDUNG, TAHUN 1986
5. S1 (SH) FH. UNINUS BANDUNG, TAHUN 1989
6. S2 (MH) PPS UNIVERSITAS INDONESIA (UI) JAKARTA BEASISWA DARI DIRJEN PERSMANVET DEPHANKAM DAN POLRI, TAHUN 1995
7. S3 (DR) PPS UNIVERSITAS INDONESIA (UI) JAKARTA, BEASISWA DARI DIRJEN PERSMANVET DEPHANKAM DAN POLRI, TAHUN 2003

B. PENDIDIKAN KEDINASAN

1. AKPOL, TAHUN 1985
2. PTIK, TAHUN 1992
3. SESPIM POLRI, TAHUN 2000
4. SESPATI POLRI, TAHUN 2009
5. LEMHANNAS PPSA XIX TAHUN 2013

C. PENDIDIKAN LUAR NEGERI (NON GELAR)

1. INTELECTUAL PROPERTY RIGHTS, UTS, AUSTRALIA(HAKI), TAHUN 1996
2. ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTIONS, UTS, AUSTRALIA, TAHUN 1996
3. INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS, NIHON UNIV. TOKYO - JAPAN (HAKI), TAHUN 1997
4. PENELITIAN HUKUM PIDANA EKONOMI, LEIDEN UNIVERSITY, TAHUN 1998
5. INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW, OXFORD UNIVERSITY, TAHUN 1998
6. CRIMINAL IDENTIFICATION, OSAKA-JAPAN, TAHUN 2001
7. HOSTAGE NEGOSIATOR, NMT INSTITUTE - USA, TAHUN 2002
8. KULIAH KERJA LUAR NEGERI SESPATI ANGKATAN XVI KE CHINA, HONGKONG DAN MACAU, TAHUN 2009

9. STUDI KOMPARASI STIK DAN UNIV. VICTORIA WELLINGTON NEW ZEALAND, TAHUN 2012 DAN 2013
10. SSLN LEMHANNAS KE BELANDA

D. DIKJUR / PELATIHAN

1. DASAR-DASAR SEARCH AND RESCUE BRIMOB, TAHUN 1985
2. PA OPSNAL LANTAS, TAHUN 1987
3. PARA DASAR BRIMOB KEDAUNG, TAHUN 1987
4. MENYELAM POLRI, TAHUN 1995
5. PENYIDIK (SKEP), TAHUN 1995
6. MENYELAM TNI AL, TAHUN 1997

III. JABATAN

A. POLRI

1. PAMAPTA RES TASIKMALAYA, TAHUN 1985
2. PAMA SERSE RES TASIKMALAYA, TAHUN 1986
3. KANIT SAMAPTA POLSEKTA COBLONG BANDUNG, TAHUN 1986
4. KANIT GATUR SATLANTAS POLTABES BANDUNG, TAHUN 1987
5. KAUR BIN OPS SERSE SAT SERSE POLWILTABES BANDUNG, TAHUN 1988
6. KAPOLSEKTA CIDADAP POLRESTA BANDUNG TENGAH, TAHUN 1989
7. PANIT IMPEKS SUBDIT SERSEK DITSERSE, TAHUN 1992
8. KANIT PRODAG SUBDIT SERSEK DITSERSE, TAHUN 1995
9. STAF PADA STAF AHLI KAPOLRI, TAHUN 1997
10. KASI JIANBANGKUM DIVBINKUM POLRI, TAHUN 1997
11. WAKAPOLRES METRO JAKPUS, TAHUN 2003
12. KAPOLRESTA BUKIT TINGGI POLDA SUMBAR, TAHUN 2004

13. KASUBBID PIDTER BID RAPKUM, TAHUN 2004
14. KABID RAPKUM DIVBINKUM POLRI, TAHUN 2004
15. KAPOLRES METRO TANGERANG, TAHUN 2006
16. KAPOLRES METRO JAKBAR, TAHUN 2007
17. KABID BANHATKUM DIVBINKUM POLRI, TAHUN 2009
18. KARO BANKUM DIVKUM POLRI, TAHUN 2010
19. KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KEPOLISIAN, TAHUN 2012 – SKRG

B. AKADEMIK

1. DOSEN TETAP PTIK, TAHUN 1996 – SKRG
2. DOSEN TETAP UBHARA JAYA JAKARTA, TAHUN 1997 – 2007
3. PUREK III UNIVERSITAS NUSA BANGSA BOGOR, TAHUN 1999 – 2001
4. DOSEN TETAP TRISAKTI, TAHUN 2007 – 2009
5. DOSEN TETAP KONTRAK UNAS, TAHUN 2009 – SKRG

IV. PENUGASAN


A. INTERNASIONAL

1. DELEGASI RI UNTUK PREPATORY COMITTE ICC (PBB), NEW YORK, TAHUN 1997
2. DELEGASI RI UNTUK SIDANG PEMBENTUKAN ICC (PBB) ROMA, TAHUN 1998
3. DELEGASI RI PENJAJAGAN TSP DENGAN PERANCIS, PARIS, TAHUN 2002
4. REGIONAL MEETING OF AD HOC WORKING GROUP OF LAW ENFORCEMENT PRACTITIONERS, TAHUN 2004
5. NEGOTIATION BETWEEN REPUBLIC INDONESIA AND REPUBLIC POLAND ON COOPERATION IN COMBATING CRIME, TAHUN 2004

6. ASEANAPOL CONFERENCE, BALI, TAHUN 2004
7. DELEGASI RI PERJANJIAN EKSTRADISI DENGAN SINGAPURA, TAHUN 2004 – 2006
8. 1st WORKING GROUP MEETING ON THE ESTABLISHMENT OF ASEANAPOL SECRETARIAT, TAHUN 2006
9. 19TH ASIAN REGIONAL CONFERENCE INDONESIA INTERPOL, JAKARTA, TAHUN 2006
10. DELEGASI RI DIALOG HAM INDONESIA & NORWEGIA OSLO, TAHUN 2011
11. DELEGASI RI UPR HUMAN RIGHTS (PBB), GENEVA, TAHUN 2012

B. NASIONAL

1. KURSUS HAKI YANG DISELENGGARAKAN OLEH TIM KEPRES 34 DAN DIREKTORAT RESERSE POLRI, TAHUN 1996
2. ANGGOTA POKJA PENYUSUNAN RUU DAKTILOSKOPI, TAHUN 1998
3. SEKERTARIS POKJA PENGKAJIAN UU NO 23 PRP TAHUN 1959 TENTANG KEADAAN BAHAYA, TAHUN 1998
4. SEKERTARIS PELAKSANA PENYUSUNAN DAN MENYEBAR-LUASKAN LEAFLET DAN BUKU SAKU PETUNJUK PELAYANAN PEMBERITAHUAN PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM DAN MELAKSANAKAN PENYULUHAN HUKUM DI LINGKUNGAN POLRI DAN MASYARAKAT, TAHUN 1998
5. ANGGOTA POKJA REVISI UU DENGAN RENCANA PROGRAM MENUJU POLRI MANDIRI, TAHUN 1998
6. ANGGOTA POKJA MAHKEJAPOL KEPUTUSAN BERSAMA MA, MENKEH, POLRI, JAKSA AGUNG, TAHUN 1998

- 
7. ANGGOTA POKJA UNDANG-UNDANG KEPOLISIAN, TAHUN 1998
 8. ANGGOTA TIM POKJA UU KUHP, TAHUN 2003
 9. ANGGOTA UU KUHP, TAHUN 2003 - 2006
 10. ANGGOTA TIM POKJA UU IMIGRASI, TAHUN 2003
 11. ANGGOTA POKJA UU KONVENSI DISKRIMINASI RASIAL
 12. ANGGOTA POKJA UU INTELIJEN NEGARA
 13. ANGGOTA POKJA UU KEAMANAN NASIONAL
 14. ANGGOTA POKJA UU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
 15. ANGGOTA POKJA PERUNDANG-UNDANGAN LAIN

C. POKJA PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DIBUAT OLEH POLRI : (ANTARA LAIN) :

1. PERATURAN PEMERINTAH :

- a. HAK-HAK ANGGOTA POLRI, TAHUN 2002
- b. PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TAHUN 2002
- c. KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL, TAHUN 2002

2. PERATURAN PRESIDEN :


- a. PENYELENGGARAAN INFORMASI KRIMINAL, TAHUN 2002

3. PERATURAN KAPOLRI :

- a. MEKANISME DAN TATA TERTIB PEMILIHAN DAN PENENTUAN CALON ANGGOTA KOMPOLNAS DAN UNSUR POKOK KEPOLISIAN DAN TOKOH MASYARAKAT, TAHUN 2005
- b. PEDOMAN BAGI ANGGOTA POLRI DALAM

MENGIKUTI PEMILIHAN CALON KEPALA DAERAH DAN WKL KEPALA DAERAH, TAHUN 2005

- c. PENGURUSAN TAHANAN PADA RUTAN POLRI, TAHUN 2005
- d. TEKNIK PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI, PENYIDIK, PENUNTUT UMUM, HAKIM DAN KELUARGANYA DALAM PERKARA PIDANA TERORIS, TAHUN 2005
- e. TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN DAN NASEHAT HUKUM DI LINGKUNGAN POLRI, TAHUN 2005
- f. TATA CARA PEMBERIAN PERLINDUNGAN KHUSUS TERHADAP PELAPOR DAN SAKSI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, TAHUN 2005
- g. ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI KODE ETIK POLRI, TAHUN 2006
- h. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SENPI NON ORGANIK POLRI/TNI UNTUK KEPENTINGAN OLAH RAGA, TAHUN 2006
- i. PEDOMAN PENGENDALIAN MASSA, TAHUN 2006
- j. PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISA JABATAN DI LINGKUNGAN POLRI, TAHUN 2006
- k. PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN, TAHUN 2009
- l. TATA CARA PELAKSANAAN VERIFIKASI DI LINGKUNGAN POLRI, TAHUN 2009
- m. SISTEM OPERASIONAL POLRI, TAHUN 2009
- n. MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA, TAHUN 2009
- o. TATA LINTAS GANTI DAN PENANGGULANGAN HURU HARA, 2010

- 
- p. TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA MATI, TAHUN 2010
 - q. TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN KAPOLISIAN, TAHUN 2010
 - r. PEMBERIAN PENGHARGAAN DI LINGKUNGAN POLRI, TAHUN 2011
 - s. PENGGUNAAN JARINGAN INTERPOL (I-24/7) DAN JARINGAN ASEANAPOL (E-ADS) DI INDONESIA, TAHUN 2011
 - t. PENGAMANAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA, TAHUN 2011
 - u. MANAJEMEN OPERASI KEPOLISIAN, TAHUN 2011
 - v. KODE ETIK PROFESI POLRI, TAHUN 2011
 - w. MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA, TAHUN 2012

D. TUGAS LITIGASI / PENGABDIAN MASYARAKAT


1. MENGIKUTI PKPA DAN LULUS UJIAN ADVOKAT (PERADI)
2. KUASA HUKUM POLRI/KAPOLRI MULAI TAHUN 1998 PADA :
 - a. PERADILAN MILITER
 - b. PERADILAN UMUM (PIDANA, PERDATA, TATA USAHA NEGARA)
 - c. PERADILAN HAM
 - d. SIDANG MAHKAMAH KONSTITUSI
 - e. SIDANG KPPU (KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA)
 - f. SIDANG KIP (KOMISI INFORMASI PUBLIK).
DALAM SEMUA TINGKATAN PERADILAN
3. SEBAGAI SAKSI AHLI DALAM SIDANG PERADILAN PIDANA (PROSEDUR PENYIDIKAN)

4. SEBAGAI MODERATOR DALAM SEMINAR, DISKUSI TERUTAMA PADA RAKERNIS (SATFUNG-SATKER POLRI)

V. PENGAJARAN :

A. MENGAJAR :

1. PENGANTAR ILMU HUKUM D3 PTIK TH 1996 - 1997
2. P T H I D3 PTIK TH 1996 - 1997
3. HUKUM PIDANA UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA TH 1997 - 1998
4. HUKUM PERDATA UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA TH 1997 - 1998
5. PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA PPS (S2) UNIVERSITAS TUJUH BELAS AGUSTUS JAKARTA TH 2003 - 2007
6. HUKUM PIDANA EKONOMI PPS(S2)UNIVERSITAS TUJUH BELAS AGUSTUS JAKARTA TH 2003 - 2007
7. HUKUM PIDANA & KEGIATAN PEREKONOMIAN PPS (S2) UNIVERSITAS NASIONAL TH 2006
8. HUKUM PIDANA INTERNASIONAL PPS (S2) UNIVERSITAS NASIONAL TAHUN 2006 - SEKARANG
9. KAPITA SELEKTA HUKUM PIDANA PPS (S2) UNIV TRISAKTI TH 2007 - SEKARANG
10. KEBIJAKAN KRIMINAL PPS (S2) UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA TH 2009 - SEKARANG
11. HUKUM MEDIA MASSA PPS (S2) UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA TH 2009
12. DIKLAT KEMAHIRAN PIDANA (S1) UNIVERSITAS PANCASILA JAKARTA TH 2010 - SEKARANG
13. HUKUM PIDANA MILITER (S1) UNIVERSITAS NASIONAL TH 2010 - SEKARANG
14. TEORI HUKUM (S2) STIK-PTIK TH 2011 - SEKARANG

- 
15. POLITIK HUKUM (S2) STIK-PTIK TH 2012 - SEKARANG
 16. HUKUM BISNIS STIK-PTIK TH 2012
 17. HUKUM PIDANA INTERNASIONAL STIK-PTIK TH 2012
 18. KONFLIK SOSIAL STIK-PTIK TH 2013
 19. PENCEGAHAN KEJAHATAN STIK-PTIK TH 2013

B. PEMBIMBINGAN MAHASISWA :

1. BIMBINGAN DAN PENGUJI SKRIPSI
2. BIMBINGAN DAN PENGUJI TESIS

C. PENELITIAN :

1. EVALUASI KURIKULUM STIK-PTIK SEBAGAI LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI DALAM IMPLEMENTASI UU NO. 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI GUNA Mendukung PELAKSANAAN TUGAS POKOK POLRI, TAHUN 2013.
2. OPTIMALISASI SINERGI POLISIONAL MELALUI Penguatan REFORMASI BIROKRASI POLRI, TAHUN 2013.
3. PEMBERDAYAAN PROGRAM PEMBELAJARAN JARAK JAUH (PPJJ) DALAM RANGKA AKSELERASI PENDIDIKAN SARJANA ILMU KEPOLISIAN STIK-PTIK SUMBER AKPOL 2004-2011, TAHUN 2013.

VI. KARYA TULIS

A. BUKU/BAHAN AJAR

1. EFEKTIVITAS PENEGAKAN, HUKUM PIDANA EKONOMI DI INDONESIA” (STUDI KASUS PENCURIAN LISTRIK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA)
2. PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA EKONOMI

DI INDONESIA (ANTISIPASI BENTUK-BENTUK KEJAHATAN BARU AKIBAT PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI)

3. POLITIK HUKUM PIDANA EKONOMI INDONESIA (KEBIJAKAN DALAM ERA LIBERALISASI PERDAGANGAN DUNIA)
4. HUKUM BISNIS (BAHAN AJAR MAHASISWA STIK - PTIK)
5. HUKUM PIDANA INTERNASIONAL (BAHAN AJAR MAHASISWA STIK - PTIK)
6. KONFLIK SOSIAL (BAHAN AJAR MAHASISWA STIK-PTIK)
7. PEsNCEGAHAN KEJAHATAN (BAHAN AJAR MAHASISWA STIK - PTIK)
8. POLRI YANG BERWIBAWA DAN DIBANGGAKAN PENYUNTING 2013

B. ARTIKEL TERPILIH

1. STRATEGI POLRI MENGHADAPI KEJAHATAN INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAM (INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW) GUNA MENGANTISIPASI TERBENTUKNYA MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL (*INTERNATIONAL CRIMINAL COURT*) TAHUN 1999
2. STRATEGI MENATA ORGANISASI POLRI DAN KOMPOLNAS GUNA MENGHADAPI PERKEMBANGAN TUGAS PADA RENSTRA 2010-2014 DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KAMDAGRI TAHUN 2009
3. PROFESIONALISME PERAN DAN TUGAS POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM GUNA MENGATASI KONFLIK SOSIAL DAN KRISIS MULTIDIMENSI UNTUK MENCIPTAKAN KAMTIBMAS, MEWUJUDKAN KAMDAGRI, DAN MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2013

C. ARTIKEL DIPUBLIKASIKAN

1. PERATURAN PERUNDANGAN TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA, TAHUN 2003
2. KEJAHATAN BISNIS, TAHUN 2005
3. POLITIK HUKUM PIDANA EKONOMI INDONESIA KAJIAN TENTANG PENGARUH TIMBAL BALIK HUKUM PIDANA DAN POLITIK PEREKONOMIAN INDONESIA DALAM ERA LIBERALISASI PERDAGANGAN DUNIA, TAHUN 2006
4. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA EKONOMI, TAHUN 2007
5. UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA EKONOMI (Drt No. 7 Tahun 1955) DAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA, TAHUN 2007
6. KEBIJAKAN KRIMINAL PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA EKONOMI DI INDONESIA, TAHUN 2010
7. UPAYA KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM BENTUK BILATERAL MAUPUN MULTILATERAL UNTUK MENCEGAH DAN MEMBERANTAS KORUPSI, TAHUN 2010
8. KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN POLRI DALAM PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN, TAHUN 2010
9. HAM DAN POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA, TAHUN 2011

VII. SEMINAR

A. PEMBICARA

1. SEMINAR "UPAYA PENERTIBAN LALU LINTAS DALAM RANGKA Mendukung Operasi Patuh 1987 Menuju TIBMATRA", KERJA SAMA UNSIL DENGAN POLRES TASIK MALAYA TAHUN 1987

2. SEMINAR NASIONAL “PERAN SERTA PEMERINTAH, SWASTA DAN MASYARAKAT DALAM PEMECAHAN KEMACETAN LALU LINTAS”, KELUARGA ASRAMA BUMIGANESHA ITB BANDUNG TAHUN 1991
3. DISKUSI ILMIAH “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM” UNIVERSITAS UBHAYA JAKARTA RAYA TAHUN 1998
4. SEMINAR SEKOLAH “KEWENANGAN POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA” PTIK TAHUN 1998
5. DIALOG TERBUKA “KEKERASAN PADA MASA REZIM ORBA DAN PEMUTARAN FILM RADIKALISME MASSAL” FAKULTAS HUKUM UNSUD TAHUN 1999
6. PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA, KPPU DAN KONRAD ADENEUER STIFUNG TAHUN 2002
7. SEMINAR “PENGENALAN PROFESI HUKUM EKSISTENSI DASAR PROFESI HUKUM”, UNIVERSITAS MPU TANTULAR TAHUN 2004
8. SEMINAR MENKOPOLHUKAM RI “FORUM KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM RANGKA STRATEGI PENINGKATAN PEMBERANTASAN KORUPSI GUNA MEWUJUDKAN PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BERWIBAWA”, JAKARTA, TAHUN 2010
9. SEMINAR “PENEGAKAN HUKUM DALAM AKTIFITAS PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN” KERJA SAMA LPSK DAN BERKELEY WAR CRIME STUDIES CENTER, UNERSITY OF CALIFORNIA TAHUN 2010
10. RUU KUHAP DALAM PERSPEKTIF HAM DAN DEMOKRASI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA TAHUN 2010
11. SEMINAR RUU KUHAP DALAM PERSPEKTIF HAM DAN DEMOKRASI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA TAHUN 2011

- 
12. SEMINAR "INDEPENDENSI POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM", SESPIMTI DIKREG KE-19 DAN SESPIMMEN POLRI DIKREG KE-51 TAHUN 2011
 13. SEMINAR TNI ANGKATAN LAUT "POKOK-POKOK PIKIRAN TENTANG OPERASI KAMLA GUNA MELINDUNGI KEGIATAN PEREKONOMIAN NASIONAL DALAM RANGKA Mendukung TERCAPAINYA TUJUAN NASIONAL", TAHUN 2011
 14. DISKUSI PUBLIK "PERAN ORMAS DAN LSM DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL GUNA MEWUJUDKAN KEHIDUPAN CIVIL SOCIETY YANG DEMOKRATIS, AMAN DAN SEJAHTERA", UNIVERSITAS JAYABAYA TAHUN 2012
 15. SEMINAR "HUT KE-66 BHAYANGKARA PENANGANAN KONFLIK SOSIAL" POLDA SUMSEL TAHUN 2012
 16. SIMPOSIUM NASIONAL "REKONSEPTUALISASI POLITIK KRIMINAL DAN PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA", DISELENGGARAKAN OLEH UNHAS DAN MAHUPIKI TAHUN 2013

B. SEMINAR INTERNASIONAL

1. INTERNATIONAL "ROVING DISCUSSION ON COPYRIGHT INFRINGEMENT AND LITIGATION" PENYELENGGARA DEPKEH UNDP WIPO TAHUN 1991
2. INTERNATIONAL "ROVING DISCUSSION ON PATENT" PENYELENGGARA DENGAN DEPKEH UNDP WIPO TAHUN 1991
3. INTERNATIONAL WIPO ASIAN REGIONAL SYMPOSIUM ON THE TRIPS AGREEMENT ORGANICS" BY WIPO TAHUN 1996

4. INTERNATIONAL JAPANESE ASEAN SYMPOSIUM ON INTELLECTUAL PROPERTY, JAKARTA TAHUN 1997
5. INTERNATIONAL "WIPO REGIONAL ROUNDTABLE ON THE PROTECTION ON COLLECTIVE MANAGEMENT OF COPYRIGHT AND NEIGHBORING RIGHT FOR ASIAN COUNTRIES" WIPO DAN PEMERINTAH INDONESIA TAHUN 1997
6. SEMINAR ON TRANSFER OF SENTENCED PERSON, FOUR SEASONS HOTEL TAHUN 2005
7. INTERNATIONAL WORKSHOP ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS TAHUN 2005
8. WORKSHOP IDU-CCMR ANALYZING STRATEGIC CHALLENGES AND SETTING DEFENSE OBJEKTIF (NET ASSESSMENT) TAHUN 2011
9. WORKSHOP PEMOLISIAN BERBASIS HAM ANTAR LEMBAGA KEPOLISIAN ASEAN, MANILA TAHUN 2012
10. JPAA IP PRACTITIONERS SEMINAR (TRADEMARKS), BANGKOK TAHUN 2013

C. PESERTA AKTIF (ANTARA LAIN)

1. SEMINAR "KEJAHATAN KOMPUTER DALAM PERBANKAN" PTIK TAHUN 1991
2. SEMINAR "PENGKAJIAN PENJAHAT KAMBUHAN DAN PEMBINAANNYA" PTIK TAHUN 1992
3. SIMPOSIUM NASIONAL "REFLEKSI DAN PEMIKIRAN MAHASISWA MENYONGSONG PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHAP KE-2" TAHUN 1992
4. SEMINAR NASIONAL "STRATEGI BISNIS BERWAWASAN LINGKUNGAN DALAM MENYONGSONG PJPT 2" ASIAN BISNIS SCOOOL TAHUN 1993

5. SEMINAR NASIONAL "ASPEK-ASPEK HUKUM EKONOMI DAN PIDANA DALAM PRAKTEK PERBANKAN" UNIVERSITAS TARUMANEGARA TAHUN 1993
6. SEMINAR NASIONAL HUKUM PIDANA "PEMUTIHAN UANG HASIL KEJAHATAN (MONEY LAUNDERING CRIME)" UNIVERSITAS TRISAKTI TAHUN 1994
7. SEMINAR NASIONAL "DAMPAK KEJAHATAN KORPORASI TERHADAP PEMBANGUNAN" KEJAGUNG DAN FISIP JURUSAN KRIMINOLOGI UI TAHUN 1994
8. SEMINAR NASIONAL "KEJAHATAN TERORGANISASI DAN PENANGGULANGANNYA DI INDONESIA" PTIK TAHUN 1995
9. SEMINAR "POTRET KEJAHATAN EKONOMI KONTEMPORER DALAM LALU LINTAS KEUANGAN PERBANKAN" FISIP UI DAN PTIK TAHUN 1995
10. DISKUSI PANEL "KOLUSI' OLEH PUSAT STUDY HUKUM PIDANA UNIVERSITAS TRISAKTI TAHUN 1995
11. SYMPOSIUM "LARANGAN MENYELURUH PENGGUNAAN RANJAU DARAT" UNIVERSITAS TRISAKTI TAHUN 1997
12. DISKUSI PANEL RUU KEPOLISIAN RI DI POLDA JAWA BARAT TAHUN 1999
13. KONFERENSI 150 TAHUN KUH PERDATA INDONESIA HUKUM PERDATA SEBAGAI DASAR HUKUM KEPAILITAN MODERN" UNIVERSITAS LEIDEN DAN BPHN TAHUN 1999
14. SEMINAR NASIONAL "LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN TIDAK SEHAT (UU NO. 5 TAHUN 1999) DALAM PEMBANGUNAN

- EKONOMI INDONESIA PASCA ORBA" ICM I
TAHUN 1999
15. SEMINAR "MENGEFECTIFKAN FUNGSI PERAN
POLRI DALAM MENANGGULANGI KEKERASAN
DAN KERUSUHAN MASA, PPS KIK UI TAHUN
2000
 16. SEMINAR SEBAGAI SC "SUPER LEARNING UNB
DAN STAI LAROIBA BOGOR TAHUN 2000
 17. WORKSHOP "PENAHANAN KAPAL (ARREST OF
SHIP) SEBAGAI IMPLEMENTASI INPRES NO.
5 TAHUN 2005 TENTANG PEMBERDAYAAN
INDUSTRI PELAYARAN NASIONAL"
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DEPARTEMEN PERHUBUNGAN BEKERJASAMA
DENGAN INDONESIAN NATIONAL SHIOWNERS
PARTICIPATION (INSA) TAHUN 2005
 18. THE 15 TAHUN JASPOC INDONESIA TAHUN
2005
 19. SEMINAR "PERAN PEMERINTAH, MASYARA-
KAT DAN PENEGAK HUKUM DALAM PENANG-
GULANGAN PERMASALAHAN KOTA BESAR",
UNIVERSITAS BHAYANGKARA TAHUN 2006
 20. SEMINAR SESPIM POLRI, KKDN SESPATI POLRI
DIKREG KE-14 DAN KKL PISIS SESPIM POLRI
DIKREG KE-46 "KERJASAMA SESPIM POLRI
DENGAN IOM" TAHUN 2008
 21. SYMPOSIUM ON INTENSIFYING ACTION TO
MINIMIZE ILLEGAL FISHING, MANADO TAHUN
2009
 22. SEMINAR "MENGKRITISI RUU HUKUM ACARA
PIDANA POKJA NASIONAL" UNPAD BANDUNG
TAHUN 2010
 23. ANGGOTA TIM STEERING COMMITTEE RAPIM
POLRI TAHUN 2012

24. SEMINAR “EFEKTIFITAS PENGGUNAAN UU NO. 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TPPU DALAM UPAYA PEMISKINAN KORUPTOR, PPAK TAHUN 2012
25. SEMINAR NASIONAL HUT IKAPI KE-59 “RESTORATIVE JUSTICE DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA” JAKARTA 2012
26. KETUA TIM STEERING COMMITTEE RAPIM POLRI TAHUN 2013

VIII. KEGIATAN NON STRUKTURAL

- A. ANGGOTA DEWAN PENDIRI YAYASAN NUSANTARA (UNIVERSITAS NUSA BANGSA), BOGOR
- B. MAHUPIKI (MASYARAKAT HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI INDONESIA)
- C. PENDIRI PUSAT KAJIAN KEJAHATAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN JAKARTA.

IX. KEPANGKATAN

A. POLRI

1. LETNAN DUA POLISI, TAHUN 1985
2. LETNAN SATU POLISI, TAHUN 1987
3. KAPTEN POLISI, TAHUN 1992
4. MAYOR POLISI, TAHUN 1996
5. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI, TAHUN 2000
6. KOMISARIS BESAR POLISI, TAHUN 2005
7. BRIGADIR JENDERAL POLISI, TAHUN 2010
8. INSPEKTUR JENDERAL POLISI, TAHUN 2012

B. AKADEMIK

1. LEKTOR MADYA, TAHUN 1998

2. LEKTOR KEPALA, TAHUN 2001
3. USULAN GURU BESAR UBHARA JAYA, TAHUN 2006
4. USULAN GURU BESAR UNAS, TAHUN 2009
5. USULAN DAN GURU BESAR TETAP HUKUM PIDANA STIK-PTIK, TAHUN 2013

X. TANDA JASA/PENGHARGAAN

A. PENGHARGAAN

1. MAKALAH TERBAIK SIMPOSIUM NASIONAL (MAHASISWA GEMA KOSGORO) TAHUN 1990
2. WISUDAWAN TERBAIK (PERWAKILAN) PROGRAM PASCA SARJANA UI TAHUN 1995

B. TANDA JASA

1. DWIDYA SISTHA
2. TANDA KESETIAAN 8 TAHUN
3. TANDA KESETIAAN 16 TAHUN
4. TANDA KESETIAAN 24 TAHUN
5. KSATRIA BHAYANGKARA

Jakarta, 29 Mei 2013

Mengetahui :
WAKET BID MINWA

YANG MEMBUAT


Drs. NANDANG JUMANTARA
KOMBES POL NRP. 59030734


Prof. Dr. IZA FADRI, S.I.K., S.H., M.H.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

